

**PERTUNANGAN DALAM MASYARAKAT DESA POTERAN
KECAMATAN TALANGO KABUPATEN SUMENEP
(Studi Interkoneksi Fiqih Dan Budaya)**

Tesis

Oleh:
Yuli Handayani
NIM 17781022



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PERTUNANGAN DALAM MASYARAKAT DESA POTERAN
KECAMATAN TALANGO KABUPATEN SUMENEP
(Studi Interkoneksi Fiqih Dan Budaya)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH
YULI HANDAYANI
NIM 17781022

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Studi Interkoneksi Fiqih Dan Budaya)**” ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji,

Malang, 31 Desember 2019
Pembimbing I

Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001

Malang, 02 Januari 2019
Pembimbing II

Ali Hamdan, MA., Ph.D
NIP. 197601012011011004

Malang, 02 Januari 2019
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah


Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul **“Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Studi Interkoneksi Fiqih Dan Budaya)”** ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Januari 2020

Dewan Penguji :


Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

()
Penguji Utama

Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH
NIP. 197805242009122003

()
Ketua Penguji

Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001

()
Pembimbing I

Ali Hamdan, MA., Ph.D
NIP. 197601012011011004

()
Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Umri Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826 199803 2002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Handayani
NIM : 17781022
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Penelitian : Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran
Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Studi
Interkoneksi Fiqih Dan Budaya)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 31 Desember 2019

Hormat Sava,



Yuli Handayani

NIM. 17781022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut Peneliti ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “*Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Studi Interkoneksi Fiqih Dan Budaya)*” Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada teladan suci kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena, beliaulah kita menemukan jalan yang terang benderang dalam mendaki puncak tertinggi Iman, dari gunung tertinggi Islam.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Jurusan Magister Pendidikan Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan dukungan.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis ini dengan sabar dan telaten.
5. Dosen Pembimbing II, Ali Hamdan, MA., Ph.D atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis ini dengan sabar dan telaten.
6. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada penulis.

7. Kedua orang tua penulis (H. Syamhadi dan Almh. Hj. Nur Hasanah) yang dengan ikhlas memberikan dorongan baik moril, materil, dan spiritual.
8. Kepada adikku (Firman Wijaya) dan semua keluarga yang selalu memberikan canda tawa ketika sedih yang selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan tesis ini.
9. Kepada semua pihak di Desa Poteran yang dengan ikhlas membantu peneliti dalam penelitian tesis ini.

Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali **“Jazaakumullah Ahsanal Jazaa”** semoga semua amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Malang, 31 Desember 2019
Penulis,

Yuli Handayani

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Penulisan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
Motto	xiii
Persembahan	xiv
Abstrak Bahasa Indonesia.....	xv
Abstrak Bahasa Inggris	xvi
Abstrak Bahasa Arab.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	20
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Pertunangan Dalam Islam	21
1. Pengertian Khitbah.....	21
2. Hukum Khitbah.....	22
3. Tahap Peminangan dalam Islam	22
4. Hikmah Khitbah	33
5. Tujuan Khitbah.....	35
B. Pertunangan dalam budaya Indonesia	36
1. Pengertian Pertunangan	36
2. Dasar Alasan Pertunangan	36
3. Kriteria Dalam Pertunangan.....	36

4. Tradisi Lamaran Dalam Pertunangan.....	40
C. Teori Interkoneksi	43
1. Pengertian Interkoneksi	43
2. Biografi Imam Al-Ghazali	44
3. <i>Mashlahah</i> Menurut Al-Ghazali	45
D. Kerangka Berfikir	52
BAB III : METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	53
B. Kehadiran Peneliti.....	54
C. Latar Penelitian	54
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	57
G. Pengecekan Keabsahan Data	60
BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	58
1. Sejarah Desa Poteran	58
2. Pemerintahan Desa Poteran	59
3. Geografis	61
4. Topografi dan Demografi	61
5. Tingkat Pendidikan Penduduk	61
6. Keadaan Penduduk.....	62
B. Paparan Data	63
1. Alasan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Melakukan Tradisi Penjodohan	63
2. Interkoneksi Fiqih Dan Budaya Dalam Pertunangan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep	74
C. Hasil Penelitian	80
BAB V : PEMBAHASAN	91
A. Alasan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Melakukan Tradisi Penjodohan	91
B. Interkoneksi Fiqih Dan Budaya Dalam Pertunangan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep	99
BAB VI : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	17
1.2 Daftar Pemerintahan Desa Poteran	64
1.3 Alasan Masyarakat Desa Poteran Melakukan Penjodohan.....	99
1.4 Interkoneksi Fiqih dan Budaya Dalam Pertunangan Masyarakat Desa Poteran	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Berpikir Interkoneksi Fiqih dan Budaya Dalam Pertunangan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Lampiran Wawancara
4. Lampiran Dokumentasi



MOTTO

قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Maka Allah Adalah Sebaik-Baik Penjaga Dan Dia Adalah Maha Penyayang
Diantara Para Penyayang
(QS: Yusuf /64)

Tidak Pernah Ada Waktu Yang Cukup Untuk Melakukan Hal Dengan Baik
Tapi
Selalu Ada Waktu Yang Cukup Untuk Melakukan Hal Dengan Lebih Baik Lagi

(Jack Bergman)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan jiwa dan ketulusan hati, Tesis ini saya persembahkan kepada :

- ✚ Bapakku H. Syamhadi & Ibuku Hj. Nur Hasanah (almh) yang selalu menjadi motivator abadi dalam hidupku dan panjatan do'a yang tak pernah henti.
- ✚ Adikku Firman Wijaya, kakekku H. Mutawalli & Athher (alm), dan nenekku Hj. Wardah (almh) & Hasiyah
Kalian semangat dalam setiap pelayaranku dalam meniti samudera keilmuan. Terimakasih telah mencurahkan kasih sayang segenap jiwa dan raga, selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya, yang selalu mendidik dan menemaniku dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Semoga kalian panjang umur dan selalu dalam dekapan Rohman dan Rohim-Nya, Doa dan ridho kalian adalah pengantar ananda untuk dapat memasuki pintu masa depan yang berkah, agar Ridha-Nya juga menyertai.
- ✚ Semua keluarga besar yang juga selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan moril, semoga suatu hari nanti Allah izinkan saya untuk dapat membalas segala kebaikan kalian.
- ✚ Segenap Dosen, terimakasih telah mengajari banyak hal dan menjadi perantara untuk mendapatkan ilmu, untuk sikap dan sifat teladan untuk akhlaq yang lebih baik, barokah semoga mendepak langkah ini.
- ✚ Sahabat-sahabat seperjuangan Ahwal al-Syakhshiyah dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman, selalu memberi warna dalam hari-hariku dan memberikan kenangan yang tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun.
- ✚ Teruntuk kamu (ISH), terimakasih untuk doa, dukungan, dan motivasi hingga dapat tercapai perjuangan akhirku. Aku menunggumu hingga nanti kamu datang menjemput ke waliku dan beliau mengangguk iya tanpa ragu.

ABSTRAK

Handayani, Yuli. 2019. *Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Studi Interkoneksi Fiqih Dan Budaya)*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (II) Ali Hamdan, MA., Ph.D.

Kata Kunci : Petunangan, Interkoneksi Fiqih Dan Budaya.

Pertunangan merupakan cara untuk mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara laki-laki dan perempuan beserta dengan keluarga masing-masing, guna mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan mendeskripsikan tentang budaya pertunangan di Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sebagai lokasi yang masih melakukan perjodohan anak usia dini serta perilaku-perilaku lain dalam masa pertunangan yang dilihat bertentangan dengan ajaran Islam. Fokus penelitian ini meliputi: (1) Alasan Masyarakat Desa Poteran melakukan perjodohan, (2) Interkoneksi fiqih dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi dan pengeditan data, klasifikasi, verifikasi, menganalisa, dan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Alasan masyarakat Desa Poteran melakukan perjodohan adalah menjaga pergaulan anak, Kekerabatan dan persahabatan, stratifikasi sosial, mitos sangkal, Anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi laki-laki (karena kurang percaya diri untuk melamar), serta kekhawatiran orang tua melihat anak perempuannya sudah cukup umur namun belum ada yang datang melamar. 2) Interkoneksi fiqih dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran dapat dilihat dari tercapainya tujuan mashlahah dalam pertunangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, ada praktek dalam budaya pertunangan masyarakat Desa Poteran yang masih perlu ditinjau ulang kembali oleh masyarakat, agar tidak melanggar batasan syari'ah ataupun memberikan dampak *mafsadah* bagi semua pihak.

ABSTRACT

Handayani, Yuli. 2019. *Engagement in Poteran village society Talango district Sumenep regency (Interconnection studies between Islamic jurisprudence and culture)*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (II) Ali Hamdan, MA., Ph.D.

Keywords: *Engagement, Interconnectivity between Islamic jurisprudence and culture*

Engagement is a way to ease and accelerate introduction process between boy and girl also their families each other. It is to know live behavior of theirs and all possibilities may occur among them, until love and maturity will grow in the conviction to wade a sacred bonding together.

This research is intended to understand and describe the engagement culture in Poteran village, Talango district, Sumenep regency as a location still conducting early childhood marriage and other behavior during engagement period which is seen to be incompatible to Islamic theory. The focus of this research includes: (1) Reason of Poteran village society to do marriage. (2) Interconnection between Islamic jurisprudence and marriage culture in Poteran village society.

This type of research is field research and uses a qualitative approach. Data collection is done by observation, interview and documentation techniques. Data analysis technique includes reduction and editing data, classification, verification, analysing and conclusion. While checking data validity is done by triangulation method.

The research results shows that: (1) The reason of Poteran Village society do an arranged marriage is to keep child's socialization, relative and friendship, social stratification, *sangkal* myth, assumption that highly educated women will make her shunned by man, and the fear of parents seeing their daughters mature enough but no one comes to propose marriage. (2) The interconnection between Islamic jurisprudence and culture in the engagement of Poteran Village society can be seen from achievement of *maslahah's* aim in the engagement corresponding to Islamic jurisprudence (*syariat islam*), but some of its practices need to be reviewed by them to not break the limit of Islamic jurisprudence or give *mafsadah* impact for the parties concerned.

مستخلص البحث

حندياني، يولي، ٢٠١٩. الخطبة في مجتمع قرية بوتران بوتران ناحية تالاعوه مديرية سمنف (علاقة الفقه والثقافة)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف الأول: الدكتور الحاج محمد فوزا زنرف الماجستير، والمشرف الثاني: علي حمدا الماجستير.، فح.د.

الكلمات الرئيسية: خطبة، علاقة الفقه والثقافة

الخطبة طريقة الى التيسير والشن وقت سلوك التعارف بين الرجال والنساء واهلهما ايضا وهي لمعرفة السير والأخلاق في الحياة وكل ممكن يجد في كل فرد منهما حتى تثبت المحبة والنضج لجوب الإرتباط المقدس

هذا التحقيق يقصد لتفهم وتبين ثقافة الخطبة في قرية بوتران ناحية تالاعوه مديرية سمنف مثل موقع التحقيق الذي يفعل زواج الأبناء وقت الصغار وكل السير زمن الخطبة وهو مخالف بشريعة الإسلام نظريا ومركز هذا التحقيق كما يلي (١) حجة المجتمع قرية بوتران فعل الزواج (٢) علاقة الفقه والثقافة في الخطبة ف مجتمع قرية بوتران

هذا التحقيق يستعمل التقريب الكيفي بجنس دراسة القضية وجمع المعلومات يعمل بطريقة الملاحظة والحديث الصحفي والوثيقة وكيفية تحليل المعلومات بالتخفيض وتحرير المعلومات والتفريق والمراجعة والتحليل والنتيجة وفحص صحة المعلومات يعمل بطريقة ترينكولسي

وحاصل هذا التحقيق يدل (1) ان حجة المجتمع قرية بوتران الذي يفعل الزواج حرز معاملة الأبناء واجتنبهم عن المغازلة وحرزهم في صلة القرابة والصحابة وطبقة الإجتماعي وخرافة سنكال وظنونهم بعد الرجال الي النساء في عالية التربية لقليل الإعتماد علي أنفسهم لخطبتهم وخواطر الوالد الي بناتهم التي في سن الرشد ان لم يكن لها رجل يخطب (2) علاقة الفقه والثقافة في الخطبة فيمجتمع قرية بوتران ترى من تحصيل مقاصد المصلحة في الخطبة التي توافق بشريعة الإسلام. لكن كون احد الممارسة في ثقافة خطبة المجتمع قرية بوتران يحتاج الى عودة التفتيش والبحث للمجتمع لأن لا تكون مخالفا حد الشريعة أو يكون لها تأثير المفسدة على جميع الأطراف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pertunangan, fiqih memberi penjelasan ketika seorang laki-laki mempunyai ketertarikan kepada seorang perempuan maka hendaknya utarakan niat atau keinginannya tersebut dengan melaksanakan *khitbah* (meminang). Hal tersebut merupakan bentuk pendahuluan dari akad pernikahan, yaitu memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui sebelum pernikahan.¹ Seorang laki-laki yang hendak melamar tersebut dapat melakukannya langsung atau dengan memakai pelantara keluarganya.²

Langkah pertunangan sebelum akad nikah secara umum adalah baik dan merupakan kebutuhan untuk menjadikan calon suami dan istri saling mengenal pada karakternya masing-masing, yang diharapkan bisa mengantisipasi perceraian yang disebabkan karena kurang saling mengenal antara karakter kedua pasangan calon suami dan isteri.³ Namun perlu ditekankan adalah meskipun sudah melaksanakan *khitbah*, mereka tetap memiliki batasan-batasan yang tidak bisa dilewati, seperti halnya hubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Karena dalam Islam sebelum mereka melakukan *ijab qabul*

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 66

²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet 1. 20-21.

³Abdur Rakib, "Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura", *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 6 (Januari-Juni 2019)

pernikahan, mereka tetap berstatus orang asing dan bukan muhrim. Hanya saja bagi perempuan tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain.⁴

Namun, pada perkembangan waktu selanjutnya budaya pertunangan menjadi sesuatu yang sarat dengan pelanggaran secara syar'i, yaitu pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum bukan wacana baru, baik dari aspek budaya maupun agama. Di sebagian wilayah, seperti di kabupaten Sumenep atau mungkin pada masyarakat Madura secara umum, budaya pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam pertunangan menjadi legal, bahkan telah menjadikan aspek syariah sebagai pertimbangan kedua setelah dinyatakan sah terhadap aktivitas berboncengan dengan tunangan oleh nilai budaya.

Kebiasaan bergaul antara laki-laki dan perempuan pada aktivitas berboncengan semasa masih bertunangan (sebelum akad nikah) khususnya dalam momen tertentu yang menjadi tuntutan budaya agar bersilaturahmi ke rumah sanak famili telah menjadi kewajiban sosial. Kebiasaan menjemput tunangannya lalu berangkat berdua ke rumah saudara sambil memperkenalkan calon istri atau suaminya tersebut tidak bisa difonis perbuatan dosa dalam aspek kehidupan mereka. Mereka telah melakukannya secara turun temurun mulai zaman jalan kaki, sepeda ontel, sepeda motor, bahkan ada yang menggunakan mobil berdua dengan tunangannya tanpa didampingi mahram pada zaman kekinian ini.

⁴Nova Putri Diana, "Tinjauan Tradisi Bhekalan dalam Fiqh Syafi'i (Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)." *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3 Issue 2 2019) 3.

Selain itu, Dalam pelaksanaan peminangan ini, masyarakat Desa Poteran juga memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan, mulai dari proses pra pertunangan sampai pasca pertunangan seperti *nyabe' ocha'*, lamaran, pemberian seserahan, tukeran cincin dan pesta pertunangan (*ghabay*). Pada umumnya orang tua menjodohkan anaknya sejak usia dini, atau bahkan sewaktu anaknya masih didalam kandungan. Biasanya pilihan calon suami atau istri jatuh pada orang terdekat, seperti kerabat atau sahabat.⁵ Sehingga antara peminangan dan pernikahan memiliki jarak yang jauh dibandingkan peminangan pada umumnya.

Oleh karena perjodohan ini, ada anak yang ketika sudah dewasa menolak dan tidak segan meminta orangtuanya untuk memutuskan pertungan tersebut. Namun ada juga diantara mereka yang memilih untuk menerima perjodohan itu, bahkan banyak yang berhasil bertahan sampai mereka menikah dan keluarganya harmonis. Kendati demikian, pernikahan dini oleh sebab perjodohan ini juga tidak bisa dipungkiri, dan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Tidak hanya itu, perjodohan ini tentu membuat anak tidak bebas dalam menentukan pilihan tentang calon pendamping hidupnya.⁶

Berbicara perjodohan, pada zaman sebelum islam masuk, seorang wanita tidak dapat menolak atau memilih satu lamaran yang diajukan dan dijodohkan oleh walinya. Namun, setelah syiar Islam masuk, Allah SWT memuliakan wanita untuk memiliki hak penuh dalam memilih atau menolak lamaran yang

⁵Masyithah Mardhatillah, "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan," *Musâwa*, 13, (Desemer 2014).

⁶Safinatun Nuri, Yan Ariyani, "Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi Tan Mantanan Di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep". Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, *Jurnal Personifikasi*, 8, (2017)

datang atau telah dijodohkan padanya. Jadi perjodohan dalam Islam mengatasnamakan dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Namun larangan memaksa ini bukan berarti para wali tidak memiliki andil dalam memilih calon suami atau istri bagi pihak yang mereka walikan. Justru dalam hal ini saran-saran yang baik wajib diberikan oleh wali dan kemudian menanyakan persetujuan bagi pihak yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga bahwa kelak dalam membangun rumah tangga tujuan utamanya ialah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan sampai pada akhirnya rumah tangga yang dijalani malah akan menemui banyak permasalahan sehingga hanya akan ada rasa penyesalan pada akhirnya.⁷

Pada tahap selanjutnya ada prosesi tukeran cincin dan pemberian seserahan.⁸ Hal ini merupakan sebuah budaya yang sudah berkembang di masyarakat, karena dalam Islam sendiri tidak ada kebiasaan tukar cincin maupun seserahan yang biasa terjadi. Masyarakat di Desa Poteran juga mempunyai tradisi yang disebut dengan *ghabay*, yaitu perayaan pertunangan yang notabennya terjadi pada anak usia dini. Proses perayaan (*ghabay*) tersebut dilakukan secara formal layaknya resepsi pernikahan, namun dalam hal ini tidak dilakukan ijab qabul.

Ghabay ini dilaksanakan selama satu hari sampai tiga hari dengan mendatangkan *lodrok*, musik dangdut, *klenengan* dan *tayub* (tetabuhan gamelan). Tergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki untuk melakukan tradisi ini. Biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit, berkisar 100–

⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 79.

⁸A. Dandiri Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura*, (Surabaya: Andhap Asor dan Al-Afkar Press, 2013), Cet 1, 80.

150 juta bahkan bisa lebih dari itu. Hal unik dalam tradisi *ghabay* ini adalah meski yang punya hajat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan ikatan pertunangan anaknya belum tentu sampai kepada jenjang pernikahan, namun tradisi ini masih berlanjut dan terus berlangsung sampai sekarang.⁹ Namun kiranya, apakah hal tersebut tidak berlebihan atau memberi kesan mengeluarkan harta kepada hal yang tidak bermanfaat? Sebab jelas dalam Islam terdapat larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang mubazir.

Oleh karena itu, interkoneksi disini merupakan usaha untuk menggali guna menemukan *maslahah* dalam budaya pertunangan masyarakat Desa Poteran, sehingga nanti akan ditemukan keterkaitan antara pertunangan dalam ajaran islam (fiqih) dengan praktek pertunangan dalam budaya masyarakat. Sebab fiqih sebagai norma hukum merupakan seperangkat aturan dari hasil dialektika antara nilai-nilai syari'ah dengan adat kebiasaan masyarakat, yang dirumuskan secara sadar dan sengaja untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan, yaitu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁰

B. Fokus Penelitian

Agar lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang di kehendaki maka penulis menganggap penting untuk terlebih dahulu memaparkan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ke dalam bentuk pertanyaan:

⁹Yuni Amalia Ulfah, "Tradisi Ghabay dalam Perspektif Al-Mashlahah (Studi Kaus di Desa Kombang Kec. Talango Kab. Sumenep)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

¹⁰Bustanul Arifin, "Supremasi Hukum di Indonesia", dalam A. Qadry Azizy, dkk., *Membangun Integritas Bangsa* (Jakarta: Renaisans, 2004), xii-xiii

1. Mengapa dilakukan tradisi penjadohan dalam masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tentang alasan dilakukannya tradisi penjadohan dalam masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep
2. Memahami interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangsih ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan islam khususnya tentang pertunangan (khitbah), dan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan acuan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi informasi dan pengaruh yang besar kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pertunangan, lebih-lebih tentang pertunangan oleh sebab perjodohan terhadap anak usia dini dengan mempertimbangkan dampaknya, serta bisa menjadi bahan atau referensi untuk memahami dan menyikapi dengan lebih bijak mengenai hal-hal yang bertentangan dengan syari'at di masyarakat khususnya mengenai pertunangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Demi menjaga orisinalitas penelitian, maka peneliti perlu memaparkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan belum diteliti oleh peneliti yang lain. Adapun lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

Nurmi Ariyantika, “Perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan (*ghabay bhebekalan*) perspektif teori perilaku sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)”.¹¹ Penelitian ini berfokus kepada perilaku dari calon pengantin, seperti perilaku boncengan atau pergi bersama setelah dilakukannya tradisi perayaan pertunangan (*ghabay*), dimana hal tersebut sudah menjadi hal lumrah dalam masyarakat Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan dalam membahas pertunangan, dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (studi lapangan). Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan kepada interkoneksi fiqih dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran, sedangkan penelitian Nurmi Ariyantika lebih dispesifikan kepada perilaku dari calon pengantin setelah dilakukan tradisi perayaan pertunangan (*ghabay*) di Desa Lapa Taman.

¹¹Nurmi Ariyantika, “Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (*Ghabay Bhebekalan*) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)” Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim 2016.

Eliyyil Akbar, “*Ta’aruf* dalam *khithbah* perspektif Syafi’i dan Ja’fari”.¹² Penelitian ini berfokus kepada pendapat imam Syafi’i dan Ja’fari tentang ta’aruf yang merupakan perijaksanaan awal untuk mengenal calon pasangan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan dalam membahas *khithbah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris yaitu studi lapangan, dan memfokuskan kepada tradisi pertunangan ditinjau dari interkoneksi fiqih dan budaya. Sedangkan penelitian Eliyyil Akbar menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dan fokus membahas *khithbah* dengan menggunakan perspektif Imam Syafi’i dan Imam ja’fari.

Ali Wafa, “Pertunangan Sejak Dalam Kandungan (Studi Pada Keluarga Rural Desa Panagan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini mengkaji tentang tradisi pertunangan yang dilakukan sejak dalam kandungan yang terjadi di Madura. Tradisi pertunangan sejak dalam kandungan ini terjadi sejak tahun 1960- an, di mana tradisi tersebut merupakan warisan nenek moyang yang kemudian tetap dilestarikan oleh masyarakat. Beberapa alasan yang membuat para orang tua mempertunangkan atau menjodohkan anaknya sejak dalam kandungan, di antaranya karena alasan ekonomi, budaya dan kekerabatan.¹³

¹²Eliyyil Akbar, “Ta’aruf Dalam Khithbah Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari.” STAIN Gajah Putih, Takengon, *Musâwa*, 14, (Januari 2015)

¹³Ali Wafa, “Pertunangan Sejak Dalam Kandungan (Studi Pada Keluarga Rural Desa Panagan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep)”. *Thesis*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017)

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan dalam membahas budaya pertunangan di Madura dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada pertunangan dalam masyarakat Talango ditinjau dari interkoneksi fiqih dan budaya, sedangkan penelitian Ali Wafa lebih difokuskan kepada tradisi pertunangan yang dilakukan sejak dalam kandungan dengan menggunakan teori rasionalitas Max Weber, yaitu instrumental, nilai, tradisional dan afektif.

Safinatun Nuri, Yan Ariyani, “Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi *Tan Mantanan* di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep”¹⁴ Penelitian ini berfokus kepada sikap agresif para remaja putri oleh sebab adanya tradisi *tan-mantan*. Semisal melakukan perlawanan atau mendesak orangtua untuk membatalkan pertunangannya, subjek marah tidak mau tidur di rumahnya atau bahkan tidak melakukan komunikasi dengan orang tua, dan tidak menghampiri tunangannya pada saat berkunjung kerumahnya.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan dalam membahas pertunangan, konteks wilayah penelitian di Desa Poteran, termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Safinatun Nuri spesifik membahas sikap agresif para remaja putri oleh sebab adanya tradisi *tan-mantan*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

¹⁴Safinatun Nuri, Yan Ariyani, “Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi Tan Mantanan Di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep”. Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, *Jurnal Personifikasi*, 8, (2017)

peneliti lebih memfokuskan kepada tradisi pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran ditinjau dari interkoneksi fiqh dan budaya.

Iwan Kuswandi, “Mitos *sangkal* dalam tradisi pertunangan dini di Madura”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang kepercayaan dalam masyarakat madura bahwa jika anak perempuan mereka menolak pinangan yang pertama datang, maka akan sulit jodoh datang. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan tentang pertunangan yang umumnya terjadi pada anak usia dini, dan termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Iwan Kuswandi spesifik membahas tradisi pertunangan dini oleh sebab adanya kepercayaan masyarakat terhadap mitos *sangkal*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada tradisi pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran ditinjau dari interkoneksi fiqh dan budaya.

Masyithah Mardhatillah “Perempuan madura sebagai simbol *prestise* dan pelaku tradisi perijodohan”.¹⁶ Penelitian ini berfokus kepada tradisi perijodohan hingga perihal pernikahan dini yang terjadi dimadura. Hal tersebut tanpa pertimbangan masalah kesehatan, iming-iming melanjutkan pendidikan setelah menikah yang tidak banyak terealisasi, ruang bagi perempuan untuk menyatakan sikap dan menentukan pilihan perihal perijodohan, pertunangan hingga pernikahan. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan

¹⁵Iwan Kuswandi, “Mitos Sangkal Dalam Tradisi Pertunangan Dini di Madura,” UNESA: *prosiding semnas PPM*, 1 (2018)

¹⁶Masyithah Mardhatillah, “Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perijodohan,” *Musâwa*, 13, (Desember, 2014)

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan tentang tradisi perjodohan atau pertunangan pada anak usia dini, termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Masyithah Mardhatillah spesifik membahas tradisi perjodohan perempuan madura, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

Sigit Ardianto Husada, "Tradisi pertunangan dan perjodohan dalam sudut pandang masyarakat Jawa."¹⁷ Penelitian ini berfokus kepada cara orang Jawa dalam menentukan hari yang buruk dan hari baik dalam hal perhitungan perjodohan dan pertunangan serta hari pernikahan. Primbon memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan cocok tidaknya sebuah perjodohan, mencari hari yang baik untuk kedua pasangan hingga acara yang perlu dilakukan supaya kedua pasangan mendapatkan kebahagiaan.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan tentang tradisi perjodohan dan pertunangan, termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Sigit Ardianto Husada spesifik membahas cara orang Jawa dalam menentukan hari yang buruk dan hari baik dalam hal perhitungan perjodohan dan pertunangan serta hari pernikahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

¹⁷Sigit Ardianto Husada, "Tradisi Pertunangan dan Perjodohan dalam Sudut Pandang Masyarakat Jawa". (FIB UI, 2013)

Nova Putri Diana “Tinjauan tradisi *bhekalan* dalam Fiqh Syafi’i (Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”.¹⁸ Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan tradisi *bhekalan* yang terjadi di Pesantren At-Tanwir tidak semuanya sesuai dengan konsep Imam Syafi’i. Namun dengan adanya Pondok Pesantren At-tanwir ini, unsur-unsur dalam tradisi yang dinilai bertentangan dengan Islam, lambat laun mulai hilang. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan tentang tradisi pertunangan, termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Nova Putri Diana spesifik membahas tradisi pertunangan ditinjau dari fiqh syafi’i, dan konteks wilayah penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

Bustami Saladin, “Tradisi *merari*’ suku *Sasak* di Lombok dalam perspektif hukum Islam”.¹⁹ Penelitian ini berfokus kepada adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Lombok yang disebut dengan *merari*’ (kawin lari). Membawa lari hanya merupakan metode untuk melangsungkan pernikahan lalu kemudian melamar dan tunangan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu budaya yang dilakukan masyarakat sebelum ikatan pertunangan, termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Bustami

¹⁸Nova Putri Diana, “Tinjauan Tradisi *Bhekalan* dalam Fiqh Syafi’i (Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)” *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3, (2019)

¹⁹Bustami Saladin, “Tradisi *Merari*’ Suku *Sasak* di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Ihkam*, 8, (Juni 2013)

Saladin spesifik membahas adat *merari'* (kawin lari), konteks wilayah penelitian di Lombok, dan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan kepada pertunangan masyarakat Desa Poteran ditinjau dari interkoneksi fiqh dan budaya.

Abdur Rakib, "Pergaulan Dalam Pertunangan dan *Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura*".²⁰ Penelitian ini berfokus kepada pergaulan laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah seperti budaya berboncengan bersama tunangan. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu kesamaan dalam membahas budaya pertunangan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada pertunangan masyarakat Desa Poteran ditinjau dari interkoneksi fiqh dan budaya, sedangkan penelitian Abdur Rakib lebih difokuskan kepada pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa pertunangan atau sebelum akad nikah.

Syahrial Labaso, "Paradigma Integrasi-Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan".²¹ Penelitian ini berfokus membicarakan konsep integrasi-interkoneksi ilmu sebagai titik temu dalam mendialogkan akal dan wahyu. Sebuah konsep yang menempatkan akal dan wahyu sebagai entitas yang tidak terdiktomi, tetapi sebagai relasi yang saling melengkapi antara satu

²⁰Abdur Rakib, "Pergaulan Dalam Pertunangan dan *Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura*" UIN Ar-Raniry Banda Aceh, *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 6, (Januari-Juni 2019)

²¹Syahrial Labaso, "Paradigma Integrasi-Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan", UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, XV, (Januari-Juni 2018)

dengan yang lain. Sekaligus sebagai upaya menjawab kompleksitas permasalahan umat manusia yang membutuhkan proses penyelesaian secara komprehensif-holistik.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu menggunakan teori interkoneksi. Adapun perbedaannya adalah penelitian Syahril Labaso membahas paradigma integrasi-interkoneksi di tengah kompleksitas problem kemanusiaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

Abidin Nurdin, "Integrasi Agama Dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi *Maulod* Dalam Masyarakat Aceh".²² Penelitian ini berfokus membicarakan pola integrasi antara Islam dan budaya begitu tampak pada perayaan *maulod* yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh. Seperti mengikuti dan mencintai Rasulullah SAW merupakan perintah Allah yang harus ditaati; merayakan *maulod* merupakan bagian dari rasa cinta kepada Nabi; pengorbanan baik harta, tenaga dan waktu adalah bentuk keikhlasan; kehadiran masyarakat secara bersama-sama merupakan bentuk kebersamaan yang memperkuat tatanan sosial.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu integrasi antara Islam dan budaya. Adapun perbedaannya adalah penelitian Abidin Nurdin membahas integrasi agama dan budaya kajian tentang tradisi *maulod* dalam masyarakat Aceh. Sedangkan

²²Abidin Nurdin, "Integrasi Agama Dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi Maulod Dalam Masyarakat Aceh", Aceh: Universitas Malikussaleh, *el Harakah*, 18, (2016)

penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan kepada interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

Andik Wahyun Muqoyyidin, “Integritasi dan Interkoneksi Ilmu-Ilmu Agama dan Sains Menuju Pendidikan Tinggi Islam *Center Of Excellences*”.²³ Penelitian ini berfokus membicarakan pentingnya melihat bangunan keilmuan, yang merupakan dasar berdiri tegaknya pendidikan tinggi Islam *center of excellences*, sebagai bangunan yang integratif dan interkoneksi antar berbagai unsurnya, baik dalam proses penggalian maupun pencabangannya. Sehingga dapat membantu manusia memahami kompleksitas kehidupan yang dijalannya dan memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu menggunakan teori interkoneksi. Adapun perbedaannya adalah penelitian Andik Wahyun Muqoyyidin spesifik membahas Integritasi dan Interkoneksi Ilmu-Ilmu Agama dan Sains. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

Azhar Arsyad, “Buah Cemara Integritasi dan Interkoneksi Sains dan Ilmu-Ilmu Agama”.²⁴ Penelitian ini berfokus membicarakan sifat ajaran Islam yang senantiasa menggambarkan adanya keseimbangan di antara unsur-unsur ciptaan-Nya. Begitu banyak ekspresi, baik yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur’an maupun dalam Hadits Nabi yang memaparkan perlunya keseimbangan

²³Andik Wahyun Muqoyyidin, “Integritasi dan Interkoneksi Ilmu-Ilmu Agama dan Sains Menuju Pendidikan Tinggi Islam *Center Of Excellences*”, UNIPDU Jombang, *Edusentris, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 1, (Juli 2014)

²⁴Azhar Arsyad, “Buah Cemara Integritasi dan Interkoneksi Sains dan Ilmu-Ilmu Agama”, UIN Alauddin Makasar, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8, (Juni 2011)

sekaligus integrasi serta interkoneksi. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu menggunakan teori interkoneksi. Adapun perbedaannya adalah penelitian Azhar Arsyad spesifik membahas integritasi dan interkoneksi sains dan ilmu-ilmu agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

Parluhutan Siregar, “Integratif-Interkonektif Ilmu-ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah.”²⁵ Penelitian ini berfokus terhadap pemikiran M. Amin Abdullah tentang integrasi ilmu-ilmu Keislaman. Bahwa ilmu-ilmu Keislaman yang berkembang selama ini bersifat fragmentaris dan belum memiliki keterkaitan dengan isu-isu kekinian. Karena itu, diperlukan upaya membangun epistemologi keilmuan integratif-interkonektif. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu teori integratif-interkonektif guna memadukan antara satu dengan yang lainnya. Adapun perbedaannya adalah penelitian Parluhutan Siregar spesifik membahas pemikiran M. Amin Abdullah tentang integrasi-interkonektif ilmu-ilmu keislaman. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada interkoneksi fiqh dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran.

²⁵Parluhutan Siregar, “Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah”, *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 8, (2014).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Nurmi Ariyantika, “Perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan (<i>ghabay bhebekalan</i>) perspektif teori perilaku sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)”	-Membahas pertunangan - Kualitatif -Penelitian empiris	-Spesifikasi pembahasan tentang perilaku calon pengantin setelah tradisi <i>ghabay</i> pertunangan -Objek Penelitian	-Membahas interkoneksi agama dan budaya dalam pertunangan -Objek penelitian Masyarakat Desa Poteran
2.	Eliyyil Akbar, “ <i>Ta’aruf</i> dalam <i>khitbah</i> perspektif Syafi’i dan Ja’fari”	-Membahas <i>khitbah</i> .	-Spesifik membahas <i>khitbah</i> perspektif Imam Syafi’i dan Imam ja’fari. -Penelitian pustka	-Membahas interkoneksi agama dan budaya dalam pertunangan Masyarakat Desa Poteran -Penelitian empiris
3.	Ali Wafa, “Pertunangan Sejak Dalam Kandungan (Studi Pada Keluarga Rural Desa Panagan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep)”	-Membahas budaya pertunangan -Kualitatif -Penelitian empiris	-Tradisi pertunangan sejak dalam kandungan -Teori yang digunakan -Objek penelitian	Membahas pertunangan di Desa Poteran interkoneksi agama dan budaya
4.	Safinatun Nuri, Yan Ariyani, “Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi Tan Mantanan Di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep”	-Membahas tradisi dalam pertunangan -Objek penelitian -Penelitian lapangan - Kualitatif	Spesifikasi pembahasan tentang Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi <i>Tan Mantanan</i>	Membahas pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran ditinjau dari interkoneksi agama dan budaya
5.	Iwan Kuswandi, “Mitos Sangkal Dalam Tradisi Pertunangan Dini Di Madura”	-Fokus penelitian tentang Tradisi Pertunangan	-Spesifikasi pembahasan tentang mitos <i>sangkal</i> -Spesifikasi	Membahas pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran

		Dini -Penelitian lapangan - Kualitatif	objek penelitian	ditinjau dari interkoneksi agama dan budaya
6.	Masyithah Mardhatillah, “Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan”	Konteks penelitian tentang tradisi perjodohan dalam pertunangan usia dini	Spesifikasi pembahasan tentang tradisi perjodohan perempuan madura	Memfokuskan kepada interkoneksi agama dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran
7.	Sigit Ardianto Husada, “Tradisi Pertunangan dan Perjodohan dalam Sudut Pandang Masyarakat Jawa”.	-Konteks penelitian tentang tradisi pertunangan dan perjodohan - Deskriptif	-Sudut pandang masyarakat jawa tentang tradisi pertunangan dan perjodohan -Objek penelitian	Membahas interkoneksi agama dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran
8.	Nova Putri Diana “Tinjauan Tradisi Bhekalan dalam Fiqh Syafi’i (Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”	-Budaya pertunangan -Penelitian empiris -Kualitatif	-Teori yang digunakan Fiqh Syafi’i -Lokasi Penelitian	Membahas pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran ditinjau dari interkoneksi agama dan budaya
9.	Bustami Saladin, “Tradisi <i>Merari</i> ’ Suku <i>Sasak</i> di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam”.	-Konteks penelitian tentang Tradisi Pertunangan -Penelitian lapangan -Kualitatif	-Tradisi <i>Merari</i> ’ Suku <i>Sasak</i> -Lokasi Penelitian - Teori yang digunakan	Membahas pertunangan masyarakat Desa Poteran ditinjau dari interkoneksi agama dan budaya
10.	Abdur Rakib, “Pergaulan Dalam Pertunangan dan <i>Khalwat Fi Ma’na Al-Haml</i> : Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura”	-Konteks penelitian tentang budaya pertunangan -Kualitatif	Membahas <i>khalwat fi ma’na al-haml</i> : tantang pergaulan laki-laki dan perempuan	-Membahas pertunangan ditinjau dari interkoneksi agama dan budaya -Spesifikasi

			dalam masa pertunangan	objek penelitian
11.	Syahrial Labaso, “Paradigma Integrasi- Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan”	Menggunakan teori interkoneksi tas	Membahas paradigma integrasi- interkoneksi di tengah kompleksitas problem kemanusiaan	Interkoneksitas agama dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran
12.	Abidin Nurdin, “Integrasi Agama Dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi <i>Maulod</i> Dalam Masyarakat Aceh”	Integrasi antara Islam dan budaya	Membahas integrasi agama dan budaya tentang tradisi <i>maulod</i> -Lokasi Penelitian	Interkoneksitas agama dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran
13.	Andik Wahyun Muqoyyidin, “Integritasi dan Interkoneksitas Ilmu-Ilmu Agama dan Sains Menuju Pendidikan Tinggi Islam <i>Center Of Excellences</i> ”	Teori interkoneksi tas	Spesifik membahas Integritasi dan Interkoneksitas Ilmu-Ilmu Agama dan Sains	Interkoneksitas agama dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran
14.	Azhar Arsyad, “Buah Cemara Integritasi dan Interkoneksitas Sains dan Ilmu-Ilmu Agama”	Menggunakan teori interkoneksi tas	Spesifik membahas integritasi- interkoneksitas sains dan ilmu-ilmu agama	Interkoneksitas agama dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran
15.	Parluhutan Siregar, “Integratif- Interkonektif Ilmu- ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah.”	Teori integratif- interkonetif	Spesifik membahas pemikiran M. Amin Abdullah tentang integrasi- interkonektif ilmu-ilmu keislaman	Membahas interkoneksitas agama dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

F. Definisi Istilah

Pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran tidak dimaksudkan sebagai tanda dekatnya menuju pernikahan, akan tetapi sebagai peresmian dari sebuah perjodohan atau peminangan, bahwa sudah terjadi ikatan antara dua keluarga laki-laki dan perempuan, sehingga ia tidak bisa dipinang oleh orang lain. Masyarakat menyebut pertunangan dengan istilah *bhebhekalan*, yaitu *bhekal tolos* dan *bhekal burung*, artinya pertunangan di Madura tidak harus berlanjut pada jenjang pernikahan, karena kadangkala pertunangan yang relatif lama bisa beresiko gagalnya keduanya sampai ke jenjang pernikahan. Lumrahnya, pertunangan disini kerap terjadi pada anak usia dini, bahkan ada perjodohan terjadi sewaktu anaknya masih didalam kandungan.

Interkoneksi fiqh dan budaya adalah usaha menghubungkan antara fiqh dan budaya dalam masyarakat, sebagai sesuatu yang saling menghargai dan mempertimbangkan serta satu kesatuan yang saling berkaitan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pertunangan Dalam Islam

1. Pengertian Khitbah

Khitbah adalah sinonim dari kata “peminangan” yang berasal dari kata “pinang”, “meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)¹ menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”² Sayyid Sabiq mendefinisikan meminang adalah seorang laki-laki meminta seorang perempuan kepada walinya untuk menjadi istrinya, dengan tatacara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat pada umumnya.³

Jadi secara sederhana khitbah dapat diartikan dengan penyampaian kehendak kepada seorang perempuan dan walinya untuk melangsungkan ikatan perkawinan.⁴ Dalam hal ini seorang laki-laki yang hendak melamar dapat melakukannya langsung atau dengan memakai pelantara keluarganya.⁵

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 73.

²H. Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet, ke-2. 113

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 505

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet 1. 20-21.

Sebagaimana juga disebutkan dalam KHI pada Pasal 1 dan 2: “Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.” Kemudian Pasal 11: “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.⁶

2. Hukum Khitbah

Hukum khitbah adalah istihbab (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga dengan Hafsa binti Umar bin Khatthab.⁷ Sebagian ulama’ berpendapat mubah, dan sebagian lagi mengatakan wajib, seperti Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menukil pendapat Daud al-Zhahiri.⁸

3. Tahap Peminangan dalam Islam

a. Melihat calon perempuan yang hendak dikhitbah dengan disertai mahram

Hendaknya seorang laki-laki melihat dulu wanita yang akan dilamarnya, demi kebaikan kehidupan berumah tangganya nanti. Hal ini diperbolehkan bagi orang yang melamar untuk mengulang-ngulang memandang wanita yang dipinangnya, berkumpul dengan dia disertai mahram, seperti kerabatnya sehingga menimbulkan kesan atau persaan untuk bersamanya. Dengan demikian ia menjadi teguh bahwa perempuan itu memiliki sifat yang diinginkannya untuk menjadi teman bersama

⁶UU RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), 227.

⁷Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 68

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 50.

dalam kehidupan, menjadi ibu dari anak-anaknya. Sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu di teruskan atau dibatalkan.⁹

Dalam agama islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَخْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَيِّنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَعْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرِ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرِ مِنْهَا مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَعْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ أَعْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

*"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah berkata; Telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." Hadits semakna diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah, Jabir, Abu Humaid, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata; 'Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bagian anggota tubuh) yang diharamkan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Makna perkataan; "..lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." adalah langgengnya kasih sayang di antara keduanya."*¹⁰

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Dikatakan bahwa diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 71

¹⁰Tirmidzi, *Nikah: Melihat wanita pinangan*, Nomor Hadist: 1007 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)

Dengan memperhatikan wajah berarti menunjukkan kecantikan fisik pemiliknya, dan kecantikan sikapnya yang indah nan sehat. Sedangkan kedua telapak tangan memberikan arti tentang subur atau tidaknya, serta untuk melihat keadaan fisik berupa kurus dan gemuknya. Sebagai tambahan informasi, sebagian ulama Hanafi memperbolehkan juga untuk melihat kedua kakinya.¹¹

Silang pendapat ini disebabkan karena persoalan ini terdapat *suruhan* untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya.”*¹²

Yang dimaksud dengan “perhiasan yang biasa nampak darinya” adalah muka dan kedua telapak tangan.¹³ Disamping itu, pihak perempuan juga diberikan hak untuk turut melihat bakal suaminya yang selain daripada aurat.¹⁴

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 74.

¹² Al-Qur’ān, 18: 24, 31.

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Beirut: Daral Al-Fikr, T.T) Juz 2, 3.

¹⁴ Haron Din, *Islam: Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn, 2007), 17

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang disenangnya itu akan disenangi orang lain.¹⁵ Sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Ulama fiqih mempersyaratkan saat hendak melihat perempuan yang dipinang dalam keadaan tidak sendirian dengan orang yang meminangnya. Syari'at melarang laki-laki berduaan dengan perempuan lain, karena perempuan yang dipinang masih menjadi perempuan asing, untuk menghindari timbulnya kerusakan yang ditiupkan setan dengan angin panas kemaksiatan. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah menyendiri dengan seorang wanita yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya karena yang ketiganya setan."¹⁶

Jadi dalam khitbah ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan, selain karena alasan keamanan dan jaminan, serta agar tidak terjerumus ke dalam bahaya kemungkinan gagalnya proses khitbah dan hal-hal tidak

¹⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 76

¹⁶Ahmad Ibnu Hambal, *Almusnad lil Imam Ahmad Ibnu Hambal* (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1994 H/1414 M), 450.

diinginkan lainnya yang bisa saja terjadi di kemudian hari.¹⁷ Teruntuk pria dan wanita yang telah resmi dengan ikatan tunangan, yaitu haram hukumnya berdua-duaan (berkhalwat) tanpa ada mahramnya, dan dibolehkan apabila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 juga disebutkan tentang akibat hukum dari khitbah atau tunangan:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁹

Islam membolehkan untuk melihat perempuan yang hendak dipinang tanpa melakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Mengenai apa yang perlu dilihat, telah dijelaskan Rasul dalam haditsnya yang lain.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 35.

¹⁸Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, 510-511

¹⁹UU RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), 227.

bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."²⁰

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.²¹ Sebagaimana dalam Hadits Nabi:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تَلِدُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ تَلِدُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

"Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya

²⁰ Bukhari, *Nikah: Sekufu dalam agama*, Nomor Hadist: 4700 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

²¹ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana. 2006). Ed. Pertama. Cet. Ke-3. 82.

dan bersabda: " Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian."²²

b. Melamar

Setelah melihat perempuan yang hendak di pinang, dan ada kecenderungan atau ketertarikan kepadanya maka penting bagi pihak laki-laki menyatakan kepada pihak perempuan mengenai tujuan dan kehendaknya. Oleh karena perkawinan adalah perkara penting dalam hidup setiap orang, kedua-dua pihak lelaki dan perempuan perlu meneliti dan membuat pertimbangan yang halus sebelum melangsungkan akad nikah. Jadi sebelum melangsungkan perkawinan, ada pendahuluan yang dinamakan *khitbah* (pinang).²³

Menurut Wahbah Zuhaili, meminang adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberian keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meminang atau dengan cara perantara keluarga.²⁴

Khitbah adalah bentuk pendahuluan dari pernikahan, yakni sebuah cara diantara keduanya (laki-laki dan perempuan) untuk saling mengenal. Sebab adanya khitbah mulanya sebagai cara untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari kedua pasangan, dan hal itu harus dilaksanakan sebatas yang diperbolehkan secara syari'at. Jika

²²Nasa'i, *Penikahan: Dimakruhkan Menikahi Wanita Mandul*, Nomor Hadist: 3175 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)

²³Haron Din, *Islam: Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia* 13-14

²⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jus VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 24.

ternyata keduanya merasa cocok dan menemukan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilanjutkan ketahap yang lebih sakral (pernikahan) yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.²⁵

Meminang boleh dilakukan dengan perkataan terang atau sindiran pada gadis ataupun janda yang sudah habis iaddahnya ataupun yang sudah ditalak tiga. Dasar yang dijadikan rujukan adalah Firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”²⁶

Ada beberapa syarat dalam peminangan, diantaranya:

- 1) Perempuan yang hendak dihutbah bukan yang diharamkan syari’at untuk dinikahi.
 - a) Perempuan haram dinikahi selamanya, seperti saudara perempuan, bibi dari ayah dan ibu.
 - b) Perempuan haram dinikahi secara temporal, seperti saudara perempuan istri dan istri orang lain.²⁷ Dalam hal ini, jika sebab keharaman itu sudah tiada, dibolehkan melakukan khutbah bagi orang yang ingin menikahinya.²⁸
- 2) Perempuan yang tidak memiliki ikatan atau belum dihutbah oleh orang lain.²⁹ Sebagaimana Nabi bersabda:

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 21.

²⁶Al-Qur’ān, 2: 2, 235.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 26.

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khutbah, Nikah, dan Talak)*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 18-19.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 28.

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ
الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَاطِبُ.

“Nabi saw melarang seorang mukmin untuk menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh seseorang meminang di atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya”³⁰

Dapat dipetik benang merah dari Hadits Nabi diatas, bahwa beliau melarang kaum laki-laki untuk melakukan khitbah kepada perempuan yang telah memiliki ikatan dengan laki-laki lain. Jika ada yang berbuat demikian maka pendapat mayoritas ulama’ pernikahannya tetap sah akan tetapi keduanya berdosa.³¹

Hal ini juga disebutkan dalam KHI Pasal 12 bahwa:

- a) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- b) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram dan dilarang untuk dipinang
- c) Dilarang meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang

³⁰Muhammad Ali Baydo Shahih al-Bukhari. Hadits No. 5142 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971), 969.

³¹al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 28-29.

meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³²

3) Kerelaan dari perempuan³³

Jika peminangan adalah sebuah proses pengenalan sebelum pernikahan, maka Islam mensyaratkan izin dan penerimaan para perempuan. Oleh karena itu diwajibkan untuk meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan. Kerelaannya dianggap menjadi syarat untuk melaksanakan akad. Sebagaimana Hadis Nabi:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُوسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ

“Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Durusta, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Isma'il, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Abu Salamah telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak dinikahkan hingga ia dimintai persetujuan, dan seorang gadis tidak dinikahkan hingga dimintai persetujuan." Para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: "Izinya adalah diam."³⁴

4) Kerelaan Wali

Sebagaimana Islam mensyaratkan kerelaan perempuan dalam pernikahan, disyaratkan pula adanya kerelaan dan keridhaan dari

³²UU RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), 227.

³³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 73.

³⁴Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i, *Kitab al-Sunan al-Kubra Juz V* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 173.

walinya. Hal demikian sebagai jaminan untuk meluruskan, menyelamatkan, dan menjauhkan sebagai tindakan yang salah dan hawa nafsu yang tidak patut.

Wali disini sebagai seorang panglima yang dapat melihat dan pemandu yang menasehatinya, tidak dimaksudkan kecuali tampak hakikat dan menuju pernikahan yang membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, Islam tidak membebaskan seorang perempuan melakukan akad pernikahan tanpa ada wali. Dalam hadits disebutkan:³⁵

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَيْعَةَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا
أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Hassan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, bila (suaminya) Telah menggaulinya maka ia berhak untuk mendapatkan maharnya karena ia telah menggauli lewat kemaluannya. Dan, jika mereka saling berselisih, maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali."

Jadi perjudohan dalam Islam mengatasnamakan dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Namun larangan memaksa ini bukan berarti para wali tidak memiliki andil dalam memilih calon suami atau istri bagi pihak yang mereka walikan. Justru dalam hal ini saran-saran yang baik wajib diberikan oleh wali dan kemudian menanyakan

³⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 77-78.

persetujuan bagi pihak yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga bahwa kelak dalam membangun rumah tangga tujuan utamanya ialah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan sampai pada akhirnya rumah tangga yang dijalani malah akan menemui banyak permasalahan sehingga hanya akan ada rasa penyesalan pada akhirnya.³⁶

4. Hikmah Khitbah

Pertunangan merupakan sebuah cara untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudahnya, yaitu pernikahan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang,” tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahmi.

Setiap manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mencari pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi idamannya. Nantinya akan menjadi satu keluarga, di mana pihak dari perempuan akan menjadi keluarga dari pihak laki-laki, sedang anak dari hasil hubungan diantara keduanya adalah anak mereka, dari situ timbullah keluarga yang harmonis dan kokoh. Wali sah dari calon wanita juga jangan sampai hanya

³⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 79.

terpikat dengan penampilan luar dari calon mempelai laki-laki, baik dari harta kekayaan yang dimiliki maupun ketampanan, karena itu hanya akan timbul kebahagiaan yang sesaat. Wali itu sendiri harus mengetahui bibit, bebet, serta bobot dari calon, apakah cocok dengan anak wanitanya. Pertimbangan keluarga dari calon menantu juga jadi pertimbangan, apakah sesuai dengan keluarganya.

Jadi khitbah mempunyai hikmah yang luar biasa sebelum pernikahan dilaksanakan, yaitu sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral.

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui. Al-A'masyi berpendapat, bahwa setiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari'atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.³⁷

Dengan begitu, keduanya dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi ruhani maupun jasmani. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga, dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan. Seperti apa yang dikatakan orang, bahwa

³⁷ Muallif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 33.

jiwa yang berkenalan itu bisa berpadu jika ada persamaan dan langsung berpisah jika amat jauh perbedaannya.³⁸

5. Tujuan Khitbah

Tujuan dari peminangan dengan perkawinan pada dasarnya tidaklah jauh berbeda. Yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan kemandirian hati. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri dan anggota keluarga lainnya.³⁹

Abu Zahrah dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.⁴⁰

Yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:

- a. Mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing.

Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang

³⁸ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 159.

³⁹ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

⁴⁰ Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Beirut: Daral-Fikr), 29.

sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

- b. Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.
- c. Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi.⁴¹

B. Pertunangan dalam budaya Indonesia

1. Pengertian Pertunangan

Peminangan dalam hukum adat merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium pertunangan timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga bakal suami dan keluarga bakal isteri) untuk mengadakan perkawinan. Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan suatu tanda pengikat kepada pihak perempuan.⁴²

2. Dasar alasan pertunangan

Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah tidaklah sama, akan tetapi lazimnya yaitu:

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat
- b. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan.

⁴¹Abd. Nashir Taufiq al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 170.

⁴²Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 49-50.

- c. Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk lebih saling mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.⁴³

Dalam hal pertunangan, setiap daerah tentu memiliki tradisi yang berbeda, misalnya orang Madura khususnya masyarakat Desa Poteran memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan, mulai dari proses pra pertunangan sampai pasca pertunangan seperti *nyabe' ocha'*, lamaran, pemberian seserahan, tukeran cincin dan pesta pertunangan (*ghabay*). Pada mulanya orang tua terlebih dahulu mencarikan jodoh untuk anaknya, umumnya mereka menjodohkan anaknya sejak usia dini, atau bahkan sewaktu anaknya masih didalam kandungan. Biasanya pilihan calon suami atau istri jatuh pada orang-orang terdekat, seperti kerabat atau sahabat.⁴⁴

Tradisi orang Jawa yang mempercayai primbon dalam menentukan cocok atau tidaknya perjodohan, hari baik untuk mempelai berdua sampai dengan acara yang perlu dilakukan agar kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena pentingnya hitungan weton itu, maka dalam pertunangan dan perjodohan Jawa khususnya orang-orang yang masih menerapkan hitungan pada primbon, banyak perjodohan yang gagal dikarenakan ketidaksesuaian hitungan weton pengantin berdua.

3. Kriteria Dalam Pertunangan

⁴³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), 125.

⁴⁴Masyithah Mardhatillah, *Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan* (Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014)

Dari tradisi-tradisi yang beragam di Indonesia, masyarakat mengenal istilah fatwa leluhur tentang pentingnya kejelasan bibit, bebet, dan bobot dalam memilih pasangan. Hal tersebut bermaksud agar orangtua melaksanakan pemilihan yang seksama akan calon menantunya atau bagi yang berkepentingan memilih calon teman hidupnya. Pemilihan ini jangan dianggap sebagai budaya pilih-pilih kasih, tapi sebenarnya lebih kepada kecocokan multi dimensi antara sepasang anak manusia. Kriteria yang dimaksud yaitu :⁴⁵

a. Bibit (benih)

Dalam hal ini pasangan diharapkan tahu persis siapa sesungguhnya calon pasangannya. Apakah ia berasal dari keluarga baik? Bagaimana dengan keadaan fisik keluarganya, adakah cacat dalam keluarganya, baik fisik, mental maupun moral? Cacat fisik dalam keyakinan masyarakat Jawa itu bisa menurun kepada anak-anak yang dilahirkan. Secara mental pun juga perlu diperhatikan. Misalnya jika ada salah satu keluarga yang sakit gila, biasanya keluarganya sulit untuk mendapatkan jodoh. Selain soal fisik dan mental ada satu cacat lagi yang menjadi perhatian, yaitu cacat sosial. Cacat sosial biasanya berhubungan dengan perilaku keluarganya. Misalnya adakah orang tua atau keluarga yang lain pernah terlibat kriminal berat? Lebih-lebih sampai masuk penjara. Ini biasanya juga menjadi pertimbangan yang penting juga. Selain hal-hal di atas

⁴⁵Sigit Ardianto Husada, *Tradisi Pertunangan dan Perjodohan dalam Sudut Pandang Budaya Masyarakat Jawa*, FIB UI, 2013.

masih ada bibit lain yang perlu diteliti yaitu Perhitungan menurut neptu Saptawara dan Pancawara.

b. Bebet (kekayaan)

Dalam hal ini pasangan diharapkan tahu keadaan ekonomi atau kekayaan yang sebenar-benarnya akan si calon. Hal ini penting agar pasangan kelak dapat memperhitungkan kehidupan ekonominya secara tepat setelah pernikahan juga diharapkan tidak muncul rasa kecewa dikemudian hari yang bisa menjadi bibit perpecahan.

c. Bobot (kepandaian)

Dalam hal ini pasangan diharapkan mengenal betul akan tingkat kepandaian calon pasangan. Agar relasi yang dibangun dalam rumah tangga dapat seimbang dan saling melengkapi. Ketidak seimbangan daya pikir pasangan juga bisa menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga.

Jadi, untuk memilih menantu pria atau wanita, memilih suami atau isteri oleh yang berkepentingan, sebaiknya memilih yang berasal dari benih (bibit) yang baik, dari jenis (bebet) yang unggul dan yang nilai (bobot) yang berat. Fatwa itu mengandung anjuran pula, janganlah orang hanya semata-mata memandang lahiriyah yang terlihat berupa kecantikan dan harta kekayaan. Pemilihan yang hanya berdasarkan wujud lahiriah dan harta benda dapat melupakan tujuan *ngudi tuwuh* (mendapatkan keturunan yang baik, saleh, berbudi luhur, cerdas, sehat wal afiat, dan lain sebagainya). Hal ini biasanya terjadi di keluarga keraton atau keturunan kerajaan, oleh karena

kondisi dimana mereka merasa lebih tinggi dan berkuasa, sehingga orang tuanya mencarikan pasangan hidup yang cocok atau sepadan dengan kondisi keluarganya. Sebab jika keadaanya lebih rendah, maka itu hanya akan membuat aib seumur hidup bagi keluarganya.⁴⁶

4. Tradisi Lamaran Dalam Pertunangan

Mengenai tradisi lamaran dalam pertunangan, hal ini juga memiliki ragam tradisi. Gambaran umum akan susunan acara lamaran yang lazim diadakan di Indonesia:⁴⁷

a. Kedatangan keluarga mempelai pria

Prosesi lamaran dimulai ketika keluarga mempelai pria tiba di rumah mempelai wanita. Kemudian, pihak mempelai wanita akan menyambut serta mempersilakan keluarga mempelai pria untuk masuk ke dalam rumah atau venue lain di mana acara dilangsungkan. Selain keluarga inti, calon mempelai pria umumnya didampingi oleh rombongan keluarga besarnya. Biasanya, pihak keluarga pria membawa serta beberapa hantaran atau seserahan untuk melamar sang mempelai wanita.

b. Pembukaan acara lamaran

Setelah kedua belah keluarga berada di dalam rumah, prosesi lamaran dibuka dengan kata sambutan oleh pembawa acara. Sang pembawa acara atau MC menyampaikan ucapan selamat datang serta terima kasih atas kehadiran seluruh pihak dengan disertai oleh doa. MC

⁴⁶Sigit Ardianto Husada, *Tradisi Pertunangan dan Perjodohan dalam Sudut Pandang Budaya Masyarakat Jawa*, FIB UI, 2013.

⁴⁷Karina Leviani, "10 Tahap dalam Susunan Acara Lamaran Pernikahan" <https://www.bridestory.com/id/blog/10-tahap-dalam-susunan-acara-lamaran-pernikahan/>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

akan menjelaskan urutan acara lamaran secara singkat. Biasanya, diselipkan juga sedikit nasihat serta cerita singkat tentang kedua calon mempelai yang akan menikah. Kemudian, ia pun menanyakan maksud kedatangan keluarga pria ke kediaman keluarga wanita.

c. Pengutaraan maksud keluarga pria

Memasuki inti acara lamaran itu sendiri, perwakilan dari keluarga mempelai pria mengutarakan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk melamar sang mempelai wanita. Kemudian, ia akan menanyakan kesediaan sang mempelai wanita untuk menikahi mempelai pria.

d. Penyampaian jawaban oleh keluarga wanita

Prosesi lamaran dilanjutkan dengan jawaban dari perwakilan keluarga wanita. Apabila lamaran tersebut diterima, pihak keluarga wanita akan memberikan jawaban yang menyambut baik rencana pernikahan antara kedua mempelai.

e. Pemberian seserahan kepada keluarga wanita

Setelah menerima jawaban tersebut, ibu mempelai pria memberikan seserahan atau peningset kepada ibu mempelai wanita. Seserahan tersebut memiliki makna simbolis sebagai tanda keseriusan pihak keluarga pria dalam meminang mempelai wanita. Sesuai kesepakatan antara kedua keluarga, seserahan tersebut biasanya diikuti oleh rangkaian hantaran lainnya yang berisi makanan dan kebutuhan sehari-hari sang mempelai wanita.

f. Pemberian perhiasan secara simbolis

Apabila akan dilakukan prosesi tukar cincin tunangan, inilah saat untuk melangsungkannya. Umumnya, ibu sang mempelai wanita akan memasangkan cincin kepada mempelai pria dan begitu pula sebaliknya, ibu sang pria memasangkan cincin kepada mempelai wanita. Namun, tradisi ini bukanlah keharusan dalam sebuah acara lamaran. Terkadang, pasangan hanya melakukan tukar cincin kawin saat upacara pernikahan. Tergantung dari adat yang dipilih serta kesepakatan antara kedua belah pihak, cincin tunangan dapat digantikan oleh perhiasan atau benda lain yang bersifat simbolik, seperti kalung, gelang, atau bahkan kain tradisional.

g. Perkenalan keluarga

Setelah itu, acara lamaran dilanjutkan dengan sesi perkenalan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga. Pihak mempelai pria memperkenalkan setiap anggota keluarga yang hadir, diikuti dengan perkenalan pihak mempelai wanita. Biasanya, sesi perkenalan keluarga bersifat lebih informal, diiringi dengan canda tawa sebagai bentuk ice-breaking.

h. Penutupan acara lamaran

Selanjutnya, prosesi lamaran ditutup dengan doa singkat agar seluruh perencanaan pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Foto bersama seluruh keluarga juga dilakukan sebelum pihak mempelai wanita mempersilakan para tamu untuk menyantap hidangan yang tersedia

i. Acara makan bersama

Sebagai wujud perayaan akan berakhirnya proses lamaran, kedua keluarga menikmati santapan siang atau malam bersama. Acara makan-makan ini juga menjadi kesempatan bagi para tamu untuk saling mengenal dan mengobrol dengan lebih santai.

j. Pemberian seserahan kepada keluarga mempelai pria

Selepas acara makan bersama, pihak keluarga mempelai pria bersiap-siap untuk meninggalkan rumah mempelai wanita. Sesuai kesepakatan sebelumnya, keluarga wanita memberikan seserahan balasan yang juga berisi makanan atau kebutuhan sehari-hari untuk sang mempelai pria.

C. Teori Interkoneksi

1. Pengertian Interkoneksi

Interkoneksi adalah terkaitnya satu pengetahuan dengan pengetahuan lain melalui satu hubungan yang saling menghargai dan mempertimbangkan.⁴⁸ Dalam lingkup kajian keislaman yang lebih luas, konsep interkoneksi telah digagas oleh Amin Abdullah. Menurut Amin, paradigma interkoneksi berasumsi bahwa untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, setiap bangunan keilmuan, baik agama, sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Tegasnya, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling keterhubungan antar disiplin keilmuan akan lebih dapat

⁴⁸Suparni, "Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Integrasi-Interkoneksi Untuk Memfasilitasi Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa". *Jurnal Derivat*. 2, 2015, 11.

membantu manusia memahami kompleksitas kehidupan yang dijalannya dan memecahkan persoalan yang dihadapinya.⁴⁹

Konsep interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah adalah trinitas *hadarah* keilmuan, yaitu *hadharah al-nas* (budaya teks), *hadharat al-falsafah* (budaya filsafat), dan *hadharat al-'ilm* (budaya sains-teknologi). Hal ini berbeda dengan konsep interkoneksi *mashlahah* yang penulis gunakan. Cakupan interkoneksi *mashlahah* secara tegas berkisar pada wilayah *al-ushul al-khamsah* (lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang menjadi sentral kajian *maqashid al-syari'ah* dengan tetap mempertimbangkan tiga skala prioritas: aspek *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁵⁰

2. Biografi Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tufi al-Syafi'i lahir pada tahun 450 H / 1058 M di sebuah kota kecil di Khurasan (Iran) bertepatan dengan setelah tiga tahun kaum Saljuk berkuasa di Baghdad. Orang tua al-Ghazali adalah seorang pemintal benang dari bulu dan dikenal sebagai orang yang saleh dan hidup sederhana.

Pada waktu kecil, atas wasiat ayahnya sebelum meninggal, al-Ghazali menimba ilmu pada Ahmad bin Muhammad al-Razikani. Kemudian dia mengembara ke Nisabur untuk belajar di Madrasah Nizalmiyah yang

⁴⁹Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), vii-viii.

⁵⁰A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2015), 77.

dipimpin oleh al-Haramayn al-Juwaini al-Syafi'i (478 H). Di madrasah ini al-Ghazali mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti tasawuf, fiqh, tauhid, filsafat dan logika.

Kecerdasan dan kedalaman ilmu pengetahuan al-Ghazali dia buktikan dalam sebuah forum diskusi ilmiah yang dihadiri oleh para ulama cendekia dan Nizam al-Muluk (w. 485 H), pendiri madrasah Nizamiyyah yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Syah. Penampilan al-Ghazali yang memukau seluruh ulama dan termasuk juga Nizam al-Muluk, menghantarkannya untuk mendapatkan kepercayaan sebagai tenaga pengajar di Madrasah Nizamiyah pada tahun 484 H. Dan lima tahun kemudian al-Ghazali diangkat menjadi kepala di madrasah tersebut. Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 505 H bersamaan dengan tahun 1111 M di Thus, tempat al-Ghazali dilahirkan, dan dikebumikan di tanah kelahirannya juga.⁵¹

3. *Mashlahah* Menurut Al-Ghazali

Secara bahasa *mashlahah* adalah sama dengan *manfa'ah*. Baik dari bentuk kata maupun maknanya. Dalam terminologi *ushul al-fiqh*, *mashlahah* diartikan segala sesuatu yang dapat mengujudkan kebaikan dan terhindar dari kemudaratan atau kerusakan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya *mashlahah* diukur dengan dua hal tersebut, bila tercipta kebaikan berarti *mashlahah*. Sebaliknya, bila terjadi

⁵¹Thahir, *Ijtihad Maqasid*, 35.

bahaya, ketimpangan, ketidakadilan dan sebagainya, berarti hal yang demikian itu disebut *mafsadah* (kerusakan) atau *madarah* (bahaya).

Bagi al-Ghazali, hukum Allah (syari'at) yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara umum memiliki rasionalitas hukum. Artinya, setiap ketentuan yang ada dalam kedua sumber hukum tersebut memiliki tujuan (*maqashid*). Melalui *maqashid*, ide pokok Tuhan yang tersembunyi dibalik firman-firman tertulisnya dapat dijadikan landasan apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari setiap aturan yang ditetapkan untuk makhluknya. Selanjutnya, masalah-masalah yang tidak tercover secara tekstual dapat diidentifikasi pula.

Hanya saja, menurut al-Ghazali *mashlahah* yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau *mashlahah* menurut pandangan Tuhan, bukan semata *mashlahah* dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak.⁵²

Menurut al-Ghazali, tujuan Tuhan untuk kemaslahatan manusia mencakup lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta. Bagi al-Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan *mashlahah*, sebaliknya, setiap sesuatu yang menyebabkan terabaikannya disebut *mafsadah*.⁵³ Prinsip tersebut oleh al-Ghazali dibedakan menjadi tiga peringkat yang didasarkan

⁵²Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 36-37.

⁵³Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 287.

pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Lebih rinci lagi Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan umum syari' dari pembentukan hukum adalah membuktikan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, memotivasi kebaikan bagi mereka. Karena kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini terbentuk dari kebutuhan dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder) dan tahsiniyyah (pelengkap).

Kebutuhan primer bagi manusia, dengan pengertian ini, akan kembali kepada lima hal: agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. Kebutuhan sekunder yakni kebutuhan manusia untuk mempermudah melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Sedangkan kebutuhan pelengkap bagi manusia dengan pengertian ini kembali kepada akhlak yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan menurut jalan yang paling baik.⁵⁴

Adapun bukti bahwa kemashlahatan manusia tidak lepas dari 3 hal di atas adalah naluri dan kenyataan, karena setiap kemashlahatan pribadi ataupun masyarakat terbentuk dari masalah primer, sekunder, dan pelengkap. Misalnya, kebutuhan primer manusia kan rumah sebagai tempat berteduh dari terik matahari dan cekaman dingin, meskipun berbentuk goa di gunung. Kebutuhan sekundernya, hendaknya rumah itu memberi kenyamanan untuk ditempati, misalnya jendela yang bisa dibuka dan ditutup

⁵⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 293-294.

sesuai kebutuhan. Sedangkan kebutuhan pelengkap, hendaknya rumah itu dihias, diberi perabot dan sarana peristirahatan yang memadai. Jika rumah itu telah memenuhi kebutuhan tersebut, maka kemashlahatan manusia akan rumah itu akan terwujud.⁵⁵ Berikut dibawah ini merupakan tingkatan-tingkatan mashlahah sebagaimana yang dimaksud di atas.

a. *Mashlahah Dharuriyah* (kemaslahatan primer)

Mashlahah dharuriyah adalah “sesuatu yang tidak boleh dan harus ada dalam mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemashlahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terbaikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata”.⁵⁶ Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁷

1) *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Sebelum al-Ghazali, pemeliharaan atas kemashlahatan agama adalah berkaitan dengan batasan murtad yang oleh al-‘Amiriy disebut dengan istilah *muzjirah khal’i al-baydah* (larangan melepas telur/jati diri). Namun oleh para ulama sesudah al-Ghazali, seperti al-Syatibiy, Alal al-Fasi, dan Tahir bin ‘Ashur dikaitkan dengan seluruh aspek ajaran agama Islam, mulai dari aspek aqidah (keyakinan), ibadah, mu’amalah dan lainnya. seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat ini

⁵⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. 293.

⁵⁶Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 44.

⁵⁷Chaerul Umam, dkk., *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 138.

diabaikan maka akan terancamnya keutuhan agama.⁵⁸ Selain itu jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masyarakat Jahiliah, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama.⁵⁹

2) *Hifdzu an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah adalah seperti memenuhi kebutuhan pokok (primer). Kebutuhan ini dapat berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.⁶⁰ Tidak hanya untuk menjamin kelangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikan dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif. Selain hal itu, manusia juga menginginkan tumbuhnya persaudaraan di antara sesama dengan adanya toleransi. Hal lain yang juga merupakan substansi dari itu semua adalah kebutuhan rasa adil dan menghindari kezaliman dengan menanamkan nilai-nilai moral (etika) berdasarkan pandangan religius, seperti larangan membunuh⁶¹

3) *Hifdzu al-Aql* (Memelihara Akal)

Akal merupakan hal pokok yang harus dipelihara. Jika akal tidak terpelihara maka kita tidak mengenal yang dinamai “dunia manusia”.

Yang ada adalah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari

⁵⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh.*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 227.

⁵⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 309.

⁶⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh.*, 228..

⁶¹ Muhammad Yafiz, “Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra” *Ahkam: XV*, (Januari 2015), 107-108

kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus untuk menjamin eksistensi akal. Sedangkan untuk mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman had bagi peminum khamr, karena minuman keras dianggap dapat merusak akal pikiran.⁶² Kemudian jangkauan tersebut diperluas oleh al-Qardawi dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara berkesinambungan hingga akhir hayat, kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya sehingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia.⁶³

4) *Hifdzu an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan termasuk didalamnya melindungi kehormatan dan larangan mencederai kehormatan seperti disyariatkannya menikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.⁶⁴ Generasi muda harus diberikan pendidikan (agama) sejak mereka masih kecil. Serta menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia. Selain itu juga menjamin kesehatan mereka dengan gizi yang cukup.⁶⁵

5) *Hifdzu al-Mal* (Memelihara Harta)

Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang dharuriy (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan harta, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan untuk

⁶² Dahlan, *Ushul Fiqh.*, 310.

⁶³ Thahir, *Ijtihad Maqasid*, 39-40.

⁶⁴ Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 39.

⁶⁵ Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra", *Ahkam*: XV, (Januari 2015), 108-109.

memelihara harta seseorang.⁶⁶ Seperti tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, yaitu hukuman pencurian (*al-sariqah*) dan perampokan (*al-hirabah*).⁶⁷ Selain itu disyariatkannya jual beli dan mencari rizki dalam rangka memelihara harta.

b. *Mashlahah Hajiyyat* (kemaslahatan sekunder)

Yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan bukan niscaya. Artinya, jika hal-hal *hajiyyat* tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang-sempurnaan, bahkan kesulitan. Seperti diperbolehkannya meng-qashar shalat bagi orang musafir, dan dihalikannya setiap sesuatu yang baik.⁶⁸

c. *Mashlahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier)

Adalah sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Seperti menjaga tatakrama makan dan minum, membersihkan pakaian dan badan, dan lain-lain.⁶⁹


⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 115-116.

⁶⁷ Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 40.

⁶⁸ Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 40.

⁶⁹ Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 41.

D. Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Interkoneksitas Fiqih dan Budaya Dalam Pertunangan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Keterangan:

Berdasarkan kerangka berpikir ini, pada mulanya penulis akan mendeskripsikan tentang bagaimana pertunangan di dalam Islam dan bagaimana pertunangan dalam budaya masyarakat Poteran. Peneliti akan menggali untuk menemukan nilai-nilai *mashlahah* dari pertunangan dalam budaya pertunangan yang ada dalam masyarakat, lalu kemudian hasilnya akan penulis analisis menggunakan pendekatan interkoneksitas guna menemukan keterkaitan antara pertunangan dalam ajaran Islam (fiqih) dengan praktek pertunangan dalam budaya masyarakat. Sehingga tidak lagi dipandang terjadi kesenjangan antara keduanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jadi peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran konkret mengenai kondisi dan situasi setempat.¹ Secara khusus penelitian ini bersifat deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena, yaitu agar dapat menggambarkan suatu keadaan yang terjadi disuatu masyarakat tersebut secara tepat. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung serta *interview* terhadap para narasumber terkait budaya pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menyajikan data-data berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen sehingga mendapatkan gambaran secara mendalam, rinci dan tuntas tentang realita empirik dibalik fenomena yang terjadi, bukan dalam bentuk angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.² Jadi yang menjadi objek penelitian adalah budaya pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

¹Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 157

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005). 131

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan studi interkoneksi fiqih dan budaya untuk menganalisa data-data yang terkumpul dari penelitian ini. Dalam konteks ini peneliti melakukan wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang valid dari sumbernya.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena di lokasi ini akses informasinya mudah, penulis memiliki cukup banyak kenalan, sehingga membuat penelitian ini menjadi sangat terjangkau. Dan hingga sekarang dilokasi ini masih ada pertunangan oleh sebab perjudohan terhadap anak-anak usia dini, adanya tradisi perayaan atau pesta petunangan, serta perilaku-perilaku lain dalam masa pertunangan yang dilihat bertentangan dengan ajaran Islam. Dari alasan tersebut perlu kiranya peneliti untuk meneliti fenomena tersebut ditinjau dari interkoneksi fiqih dan budaya.

D. Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama (*first hand*) yang ditemukan di tempat penelitian.³ Dalam penelitian ini data primernya didapatkan melalui *interview*, yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara

³Sumardi Surmabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 84.

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat mengenai alasan dan tujuan dilakukannya perjodohan serta bagaimana budaya pertunangan di Desa Poteran.

- a. Pelaku tradisi pertunangan oleh sebab perjodohan terhadap anak usia dini, selaku informan yang sangat penting dalam penelitian ini, yaitu SY, NW, MS, dan NA.
- b. Anak yang pernah dijodohkan oleh orang tuanya. Yaitu ZM dan UM.
- c. Tokoh agama selaku orang yang memiliki peran penting, menjadi figur atau panutan yang sangat dipercaya karena dianggap wawasan agamanya lebih luas dan mendalam. Tokoh agama dalam penelitian ini yaitu: Imam Hanafi, S.Pdi
- d. Tokoh masyarakat selaku orang yang memiliki pengaruh di masyarakat yaitu: Ahmadi, S.Pdi
- e. Kepala desa selaku pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa yakni: H. Abadi., SE.
- f. Abdus Salam selaku sekretaris desa sekaligus pelaku perjodohan dini.

G. Data sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan peneliti sebagai penunjang dalam melengkapi serta memperkuat data primer, yaitu berupa dokumen-dokumen serta literatur yang menjelaskan seputar pertunangan seperti *Fiqih Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Sunnah II* terjemah Nor Hasanuddin, serta buku utama teori interkoneksi *ijtihad maqasidi*:

rekonstruksi hukum islam berbasis interkoneksi *mashlahah*, dan interkoneksi islam dan kesejahteraan sosial, serta buku-buku, jurnal dan artikel lain yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Pada teknik ini penulis datang bertatap muka secara langsung dengan responden atau subjek penelitian guna mendapatkan informasi yang akurat. Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur dengan responden, yaitu tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara lengkap dan sistematis.⁴ Dalam penelitian ini penulis wawancarai informan pelaku tradisi pertunangan oleh sebab perjodohan terhadap anak usia dini yaitu SY, MS, NA, dan NW. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Imam Hanafi, S.Pdi (tokoh agama), Ahmadi, S.Pdi (tokoh masyarakat), H. Abadi, SE (kepala desa), Abdus Salam (sekretaris desa) guna menggali data mengetahui alasan dan tujuan dilakukannya perjodohan serta bagaimana budaya pertunangan di Desa Poteran. Disamping melakukan wawancara dengan yang sudah disebutkan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan anak yang pernah dijodohkan oleh orang tuanya (ZM dan UM), guna mengetahui alasan mereka menerima perjodohan dan apakah rumah tangga yang dijalani bahagia walaupun hasil dijodohkan orang tuanya.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 140-141.

2. Observasi (Mengamati)

Teknik observasi penulis gunakan karena penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan lain-lain.⁵ Alat bantu yang digunakan dalam observasi, misalnya: buku catatan dan check list yang berisi objek yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pengamatan.

Dalam sebuah penelitian, teknik pengambilan data dengan menggunakan observasi dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu observasi terbuka, observasi tertutup dan observasi tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terbuka yaitu pada posisi ini kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kegiatan responden diketahui secara terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara wajar. Jadi dalam penelitian ini penulis mengamati bagaimana budaya pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, guna memahami fakta sosial yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau data-data seperti arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, pendidikan dan foto-foto ketika dilakukan pesta perayaan

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 145

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 329.

pertunangan pada anak usia dini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang masyarakat Desa Poteran sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian dan guna memperkuat dan sebagai bukti kebenaran informasi yang diberikan oleh peneliti.

F. Teknk Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian:

1. Pengeditan Data

Teknik ini dilakukan guna untuk mengumpulkan dan memilah data yang kemudian diselaraskan dengan fokus dalam penelitian. Jadi pada tahap ini dilakukan telaah pada data yang didapatkan, baik yang primer maupun yang sekunder sehingga data yang didapatkan sesuai dengan fokus penelitian serta dapat menunjang keperluan penelitian mengenai pertunangan di Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pengklasifikasian dilakukan guna mengukur derajat primer atau sekunder dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur, hingga kemudian mengelompokkan berbagai data yang diperoleh tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas, dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini data akan di klarifikasikan dalam 2 kelompok. *Pertama*, alasan masyarakat Desa

Poteran melakukan perjodohan. *Kedua*, budaya pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan teknik yang kerap kali dipakai untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul dalam sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik ini data setelah dikumpulkan melewati serangkaian pengecekan ulang, jika terdapat data yang kurang sesuai maka dilakukan perbaikan guna menjamin validitas informasi yang telah diperoleh.⁷ Jadi guna menjaga validitas data yang diperoleh, penulis akan melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali dari satu informan ke informan yang lain mengenai budaya pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

4. Menganalisa (*analyzing*)

Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan data yang sudah diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif-kualitatif yaitu, salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸ Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana pertunangan dalam ajaran Islam dan pertunangan dalam budaya masyarakat Desa Poteran yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori interkoneksi *mashlahah* guna

⁷Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

⁸Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3-6

menjawab fokus penelitian yang berkenaan dengan pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban dari permasalahan yang sudah dipaparkan pada rumusan masalah tentang alasan masyarakat Desa Poteran melakukan perjodohan dan bagaimana budaya pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan ringkas.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini triangulasi merupakan teknik yang dipilih dalam melakukan pengecekan data. Triangulasi merupakan teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan aspek eksternal dari data yang telah diperoleh, dengan tujuan uji validitas atau sebagai perbandingan pada data yang telah dikumpulkan.⁹ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Metode

Yaitu membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk mendapatkan informasi yang valid, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Selain itu peneliti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenarannya. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan diragukan kebenarannya.

⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

2. Triangulasi Sumber

Yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan dokumentasi, seperti dokumen, arsip, dan foto yang memberikan informasi tentang budaya pertunangan di Desa Poteran

3. Triangulasi Teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi (*thesis statement*), informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Jadi dalam penelitian ini guna menguji keabsahan data yang telah diperoleh baik dari para narasumber maupun dari referensi buku atau jurnal yang digunakan, peneliti melakukan uji validitas data dengan melakukan analisa menggunakan perspektif teori interkoneksi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah Desa Poteran

Asal usul desa Poteran adalah berasal dari sebuah nama tersebut seekor burung yang sangat molek nan bagus “POTER” Desa Poteran terletak di sebuah pulau kecil (Pulau Poteran sekarang) yang berdekatan dengan pulau madura di bagian ujung timur dimana pulau poteran ini terdiridari 8 dusun dan satu kecamatan Talango.

Konon katanya pada awal mula pulau poteran adalah sebuah hutan datanglah sekelompok penghuni pulau tersebut yang di pimpin dua orang pangeran yang berasal dari kerajaan singosari yang runtuh akibat perebutan tahta pada perang saudara. Dua saudara yang singgah di pulau tersebut adalah Pangeran Le’nan yang mempunyai sebutan Rato Kepay. Dia adalah seorang yang memiliki kekuatan/kesaktian mandraguna. Selain itu dia juga seorang empuh dan pandai membuat keris, hasil karyanya adalah keris poteran. Kedua adalah Pangeran Julang yang sering di sebut Rato Kuasa (Kepala Desa) dialah yang menguasai pemerintahan desa, dia juga sangat disegani oleh masyarakat desa karna kearifannya memimpin rakyatnya.

Pada suatu hari Pangeran Le’nan mempunyai keinginan untuk melihat suasana sekitar pulau tersebut, dia dipandu oleh dua orang randa (sebutan orang madura janda madura) sehingga Le’nan memanggil mereka dengan sebutan bu’randa. Setelah berjalan sekitar 600m dari rumahnya, dia

kelelahan dan istirahat sejenak. Kemudian dia berdiri dan menancapkan tongkatnya ditempat ia beristirahat, dan terjadilah sesuatu yang mengagetkan. Lubang bekas tongkat tersebut memancarkan air yang sekarang di sebut sumur poteran dan pancaran tersebut di bendung menjadi sebuah taman.

Keesokan harinya Le'nan ingin melihat sumber air tersebut kembali, setelah melihat sampai di tempat itu mereka terkejut karna sumber tersebut dihinggapi banyak burung yang indah berterbangan di sekitar sumber tersebut, hal itu membuat bu'randa bertanya kepada Le'nan tentang burung tersebut, lalu Pangeran Le'nan menjawab bahwa burung yang berterbangan disekitar sumber tersebut adalah burung poter. Oleh karna itu pulau yang diterbangi oleh burung tersebut di namai Pulau Poter yang berasal dari nama seekor burung, karena ada kalangan yang kurang setuju atas nama Poter maka pulau tersebut diberi nama Poteran agar menjaga lestari legenda asal usul nama tersebut.

2. Pemerintahan Desa Poteran

Pemerintahan Desa Poteran merupakan satu pemerintahan yang ada sejak jaman kerajaan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan terdiri atas 8 dusun dengan kapasitas 32 RT dan 16 RW yaitu:

- a. Taman
- b. Elong
- c. Sarotak

- d. Jamaleng
- e. Gelisek
- f. Antun
- g. Gunung Malang
- h. Selaten

Dalam catatan sejarah nama-nama yang pernah memimpin Desa Poteran sampai sekarang adalah:

Tabel 1.2
Daftar Pemerintahan Desa Poteran

NO.	NAMA	TAHUN
1.	Fathor rahman	19...-1987
2.	Fathoel Arifin	1987-2003
3.	RA Sa'odah	2003-2008
4.	Suparman	2008-2015
5.	Rahmad Baharudin	2016 -2018
6.	H. Abadi, SE	2018 sampai sekarang

Sumber: Dokumen Desa Poteran

Secara kelembagaan Desa Poteran memiliki kelembagaan perangkat yang lengkap dari Kepala Desa Kepala Dusun, Kasi maupun Kaur dan kelembagaan yang lain baik BPD LPMD serta kelompok-kelompok di Desa seperti Karang Taruna, Kelompok Tani dan Kelompok Keagamaan (Syarwah, tahlilan, dan shalawat berzanji). Saat ini partisipasi ibu-ibu PKK dan kader posyandu binaan bidan mulai bergeliat untuk ikut berperan serta

dalam pelaksanaan pembangunan khususnya terkait dengan pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak serta pendidikan usia dini.

3. Geografis

Desa Poteran merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Talango yang terletak disebelah timur wilayah Kecamatan Talango. Batas wilayah Desa Poteran Kecamatan Talango Sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan laut

Sebelah Timur : berbatasan Laut

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kombang

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Palasa

Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 170 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 21 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 12 Km

Luas wilayah Desa Poteran Kecamatan Talango adalah 575.110 Ha.

4. Topografi dan Demografi

Ketinggian Desa ini adalah berupa dataran rendah dari permukaan air laut, dengan luasan administrasi sekitar 575.110 Ha. Jumlah penduduk Desa Poteran adalah terdiri 4.888 Jiwa, dengan Rincian 2.213 laki-laki dan 2.675 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dapat dilihat bahwa 61.2% penduduk Desa Poteran masih berusia produktif sehingga ini menjadi modal berharga bagi peningkatan pembangunan di Desa Poteran.

5. Tingkat Pendidikan Penduduk

a. Belum tamat SD : 3.985

- b. SD : 515
- c. SLTP : 208
- d. SLTA : 152
- e. Diploma/Sarjana : 28

Ditinjau dari aspek pendidikan dan keagamaan, Desa Poteran sudah mengalami banyak kemajuan, ini terbukti dengan bertebarnya lembaga pendidikan formal dan non formal atau bahkan yang klasik sekalipun seperti langgar atau surau-surau. Lembaga-lembaga pendidikan di Desa Poteran bercorak dan bernuansa agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah, tenaga pengajarnya pun sebagian besar alumni pondok pesantren. Mayoritas penduduk Desa Poteran beragama Islam, dan bahkan di Desa Poteran ini mempunyai 1 pondok pesantren yang diberi nama Miftahul Ulum.

6. Keadaan Penduduk

Secara umum penduduk Desa Poteran berprofesi sebagai guru, nelayan, petani (mulai dari menanam jagung, kacang-kacangan, cabe, semangka dan lain-lain), sebagian yang lain berprofesi sebagai mebel, dan pedagang dengan membuka toko dan kios makanan baik didalam Desa Poteran sendiri ataupun diluar kota.

Kehidupan warga masyarakat dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adatnya dengan masih menjaga tradisi gotong royong dan kerja bhakti. Banyak kegiatan pembangunan yang diselesaikan dengan kerja bhakti dan swadaya masyarakat sendiri keadaan ini menjadi modal penting

dalam pembangunan di Desa Poteran. Secara data rata-rata usia masyarakat Desa Poteran masih masuk dalam kategori produktif sehingga memiliki Etos kerja yang tinggi

B. Paparan Data

1) Alasan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Melakukan Tradisi Penjodohan

Dalam istilah masyarakat Desa poteran, pertunangan itu disebut *bhebhekali*, yaitu *bhekal tolos* (bakal lanjut ke pernikahan) dan *bhekal burung* (bakal gagal ke pernikahan). Hal ini berarti pertunangan tersebut tidak harus berlanjut pada jenjang pernikahan, karena kadangkala proses pertunangan yang relatif lama dari kecil bisa beresiko gagalnya keduanya sampai pada jenjang pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmadi:

Se e maksod bhebhekali edie, benni ngikat kaangguy anandein semma'na akabin, tape masyarakat ngenal due' istilah, tolos ben burung. karena bhebhekali se ejhudueghi deri ghi' kenek kabennya'an gagal satoana, polana deri abitte bektona. Bedhe se putus karna anak roa satoana la tao genteng njekna, ye kadeng gagalla sebab masalah deri reng toana saenggena bhebhekali roa pegge', bedhe kia se sampek akabin, namong tak bennyak. Tape banyak na'kanak se akabin ngode polana epabekale ria.¹

(Yang dimaksud pertunangan disini, bukan ngikat untuk menandakan dekatnya pernikahan, tapi masyarakat mengenal dua istilah, yaotu lanjut ke pernikahan atau gagal ke pernikahan, karena pertunangan oleh karena dijodohkan dari kecil banyak yang gagal, sebab lamanya waktu. Ada yang putus karena anak itu sudah tau tampan tidaknya, kadang putus karena ada masalah antar orangtua. Ada yang sampai menikah tapi sedikit. Tapi banyak terjadi pernikahan dini karena ditunangkan ini)

¹ Ahmadi, Wawancara, (20 Desember 2019)

Pada mulanya pertunangan di Desa Poteran ini terjadi karena adanya kesepakatan antara orang tua kedua belah pihak untuk menjodohkan anaknya, dan hal tersebut umumnya terjadi sewaktu anak tersebut masih berusia dini, atau bahkan sewaktu anaknya masih didalam kandungan. Biasanya pilihan calon suami atau istri jatuh pada orang terdekat, seperti kerabat atau sahabat. Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Abadi selaku kepala Desa Poteran:

*Lambhe' kaprana anak ejhudueghi ben reng seppona deri ghi' kenek, bedhe se deri ghi' edhelem tabu' gitak lahir, kabennya'an anak ejhudueghi bik reng delem, maksotte bik keluargana thibik otabe bik kanca semma'na reng seppona.*²

(Jaman dulu lumrahnya anak dijodohkan oleh orang tuanya dari kecil, ada yang dari dalam kandungan belum lahir, kebanyakan anak dijodohkan dengan kerabat sendiri atau teman dekat orang tuanya)

Inisiatif keluarga mencarikan calon jodoh banyak dilatarbelakangi oleh pertimbangan kekerabatan dan persahabatan orang tuanya. Keinginan untuk tetap menjaga hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antar anggota keluarga dan atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Namun dari sisi lain, ketika ada masalah dikemudian hari, kadangkala berdampak hubungan kekerabatan dan persahabatan orang tua tersebut menjadi renggang atau bahkan asing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hanafi:

Kaprana deri lambe' oreng toa ajhudueghi anakna bik taretanna thibik otabe ben anakna kancna. Alasanna, anak roa olle tak jheu, ben hubungan kanca otabe taretan roa olle jhen semmak. tape ye resiko mon misal bedhe

² Abadi, Wawancara, (2 Desember 2019)

*masalah ebudi are, kadeng bedhe se sampe' jeuh otabe pegge' taretan ben persahabatanna.*³

(Lumlahnya dari dulu orang tua menjodohkan anaknya dengan kerabatnya sendiri atau dengan anak temannya. Alasanna agar anaknya tidak jauh dan hubungan teman atau persaudaraannya tambah dekat, tapi resikoanya kalau ada masalah dikemudian hari, bisa beresiko jauhnya atau putusya persaudaraan dan pertemanannya)

Adapun pertimbangan lain dari orang tua menjodohkan anaknya adalah sosial dan ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan keinginan untuk menyambung keluarga dengan pihak lain yang status sosial dan ekonominya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih tinggi. Karena dengan memiliki menantu yang latar belakang keluarganya menengah ke atas diharapkan bisa mendongkrak martabat keluarga, hartanya tidak kemana-mana, dan atau bisa membantu keadaan ekonomi keluarga. Hal ini diungkapkan oleh bapak Addus:

*Alasanna oreng toa ajhudueghi anakna enggi acem-macem, bedhe se karena eabessaghi se alamar oreng terpendang, saenggena anak kakdissa' eareppaghi bisa aphento kabede'en oreng toana se pas-pasan, otabe karena kabede'en abekna andi' terro amantoa oreng se andi' kia. benni maksot lemele oreng sogi harus ben oreng sogi, namong ka angguy ajeghe hartana.*⁴

(Alasan orang tua menjodohkan anaknya bermacam-macam, ada karena orang yang melamar orang kaya, jadi diharapkan anak itu bisa membantu keadaan orang tuanya yang pas-pasan, atau karena keluarganya kaya juga ingin mempunyai besan yang sama-sama kaya, bukan bermaksud pilih-pilih tapi karena ingin menjaga hartanya)

Selain itu, sebagian masyarakat Desa Poteran mempertahankan kepercayaan dari orang-orang tua mereka tentang mitos sangkal. Mereka

³ Imam Hanafi, Wawancara, (21 November 2019)

⁴ Addus, Wawancara, (17 November 2019)

mempunyai kepercayaan bahwa lamaran pertama yang datang akan menjadi pamali jika ditolak. Hal ini disampaikan oleh MS selaku pelaku perjodohan:

*Oreng-oreng ediye akaton andik kapartajeen deri oreng toa lambe', mon nolak lamaranna reng lakek se dhe'adhe' deteng maka anakna bhekal tak jhupajhu lake satoana. Tetti oreng toa roa takok anakna tak pajhu satoana.*⁵

(Orang-orang disini mempunyai kepercayaan dari pangasepuh, jika menolak lamaran laki-laki yang pertama datang maka anaknya akan sulit mendapat jodoh nantinya. Jadi orang tua khawatir kalau anaknya tidak akan ada yang melamar sampai tua)

Jadi, ada semacam kekhawatiran orang tua kepada anak gadisnya akan menjadi perawan tua atau tidak ada laki-laki yang mau melamar atau mau menikahi setelah ia menolak lamaran pertama yang datang. Sehingga Tak heran, perjodohan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak.

Masyarakat Desa Poteran juga memiliki anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi para laki-laki (karena kurang percaya diri untuk melamar), sehingga membuat para orang tua mencari jodoh untuk anaknya. Hal tersebut disampaikan oleh NA:

*Oreng lake' takok masemma' mon pendidikanna se bini' lebih tinggi, saenggena oreng toana nyareaghi jhudhu takok anakna tak pajhu. Tape mon jeman satia kabanyakan la ollena thibik, tak usah nyareaghi oreng toana mon masalah jhudu.*⁶

(Laki-laki takut melamar jika pendidikan si perempuan lebih tinggi, sehingga orang tua ikut mencari jodoh, takut jika anaknya tidak laku. Tapi jaman sekarang, kebanyakan sudah memiliki calonnya sendiri, tidak perlu orang tua yang mencari)

⁵ MS, Wawancara, (25 November 2019)

⁶ NA, Wawancara, (19 Oktober 2019)

Namun seiring berjalannya waktu, pola pikir masyarakat mulai berubah, di mana mereka mulai perlahan meninggalkan praktek perjodohan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri kalau praktek perjodohan itu tidak benar-benar hilang dalam masyarakat, hanya saja sudah menjadi minoritas. Semisal orang tua atau bahkan keluarga besarnya akan mulai merasa gelisah jika anak mereka beranjak dewasa belum ada keluarga atau orang lain dari calon pasangan laki-laki yang melamar secara langsung atau sekadar menanyakan keberadaan si perempuan. Sehingga memunculkan inisiatif untuk segera mencari jodoh bagi si anak gadis dari kalangan saudara atau sahabat dekat. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmadi selaku tokoh masyarakat di Desa Poteran:

*Mangken oreng toa jarang ajhudueghi anakna, tape kadeng enggi bedhe se a jhudueghi polana kabheter anakna ampon rajhe keng tadhek reng lake' se deteng alamar. Pas oreng toa kakdissa' anyareaghi, tape etare kadhe' ka anakna, poron ponapa buntan.*⁷

(Sekarang orang tua jarang yang menjodohkan anaknya, walaupun ada yang masih mencari jodoh itu karena anaknya sudah cukup umur tapi tidak ada yang datang melamar, tapi dalam hal ini masih ditanya ke anak, mau apa tidak)

Hal tersebut juga disampaikan oleh SY selaku warga masyarakat Desa

Poteran:

*Abhekalan kakdissa' manabi lambe' neka tergantung ka oreng toa, manabi jaman samangken phunten ampon, misal anakna andik calon ben orang toana cocok, enggi etarema. Tape enggi ghik bedhe kadheng se ajhudueghi namon tak enga' lambe' mayoritas e masyarakat.*⁸

(Bertunangan kalau jaman dulu itu tergantung kepada orang tua, kalau jaman sekarang sudah tidak lagi, misal si anak mempunyai calon dan orang

⁷Ahmadi, Wawancara, (20 Desember 2019)

⁸SY, Wawancara, (19 Oktober 2019)

tuanya juga cocok, ya lamarannya diterima. Tapi kadang masih ada yang dijodohkan namun sudah sedikit sekali terjadi di masyarakat)

Jadi pada zaman sekarang, seiring berkembangnya pola pikir masyarakat Desa Poteran, perjodohan yang dulu sangat masyhur menjadi mayoritas dengan berbagai bentuk kepercayaan dan alasan mereka, sekarang sudah mulai jarang terjadi, walaupun tidak benar-benar hilang. Namun, orang tua sudah lebih demokratis selama calon yang dikenalkan anaknya memang memiliki sopan santun yang baik.

Alasan lain orang tua melakukan perjodohan adalah tradisi di mana perempuan yang telah bertunangan ia harus benar-benar menjaga diri utamanya dalam pergaulan dengan lawan jenis. Karena ketika mereka sudah diikat dengan pertunangan, maka orang tua akan mengawasi atau menjaga pergaulan anaknya, agar anak tersebut tidak melakukan hal yang bisa merusak nama baik keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hanafi selaku tokoh agama di Desa Poteran

Mon abhekan biasana oreng toa maengak ka anakna, kaangghuy ajhege tengkana, abetesse pergaulanna bik reng lakek laen, sopajhe tak ekacaca tatangge, majhube' nyamana oreng toana.⁹

(Kalau sudah mempunyai tunangan biasanya orang tua mengingatkan anak agar menjaga sikapnya, membatasi pergaulannya dengan laki-laki lain, supaya tidak menjadi perbincangan tetangga, mencoreng nama baik keluarga)

Berbicara perjodohan pada jaman sekarang di Desa Poteran ini, yang menjadi pertimbangan utamanya adalah untuk menemukan kecocokan antarcalon mempelai sebelum melangkah pada jenjang yang lebih serius.

⁹ Imam Hanafi, *Wawancara*, (21 November 2019)

Betapapun tampak kurang adil, tradisi perjodohan yang pernah dialami sebagian besar perempuan di Desa Poteran tidak jarang membawa kebaikan bagi si perempuan. Sebab tidak sedikit perempuan yang mendapatkan suami idaman dari pernikahan yang diawali perjodohan dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan kebahagiaan berlimpah. Sebagaimana yang dikatakan oleh UM, yang menikah dengan suaminya AG oleh sebab perjodohan orang tuanya dari mereka masih kecil.

Alhamdulillah saya bahagia sampai sekarang walaupun dulu saya dan suami adalah hasil perjodohan dari orang tua. Pada awal-awal dulu saya sempat menolak, tapi seiring berjalannya waktu sudah saling mengenal satu sama lain, akhirnya menemukan kecocokan, dan kami sepakat untuk menikah. sekarang sudah memiliki anak.¹⁰

Selain alasan sudah menemukan kecocokan diatas, perempuan ataupun laki-laki di Desa Poteran memiliki alasan lain, kenapa setelah mereka dewasa, dan mengetahui tentang perjodohan tersebut tapi mereka tidak melakukan penolakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ZM:

Sebenarnya berusaha menghindari diri dari anggapan masyarakat tentang ‘jual mahal’ dan atau ‘terlalu pemilih’ tentang pasangan hidup. Selain itu juga ada keinginan untuk berbakti dan patuh pada pilihan orang tua serta tidak neko-neko demi menjaga nama baik keluarga.¹¹

Jadi mereka mempunyai keinginan untuk patuh kepada orang tua, dan tidak mau neko-neko demi untuk menjaga nama baik keluarga, serta menghindari diri dari asumsi tidak baik dari masyarakat tentang ‘jual mahal’ dan atau ‘terlalu pemilih’ tentang pendamping hidup mereka.

¹⁰ UM, Wawancara, (20 November 2019)

¹¹ ZM, Wawancara, (22 November 2019)

2) Interkoneksi Fiqih Dan Budaya Dalam Pertunangan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran umumnya bukan untuk menandai telah dekatnya waktu pernikahan, akan tetapi lebih pada menandai adanya ikatan antara seorang gadis dan laki-laki.¹² Mengenai prosesi pertunangan, tentu setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, di Desa Poteran ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pertunangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh MS selaku warga di Desa Poteran, ketika peneliti menanyakan tentang budaya pertunangan, beliau menyampaikan:

*Abhekalane Disa Poteran nika bedhe tahapan-tahapanna, pertama bedhe istilana nyabe' oca', nyoro pangadhe' otabe deteng thibi' ben oreng toana kaangguy alamar, mon etarema phuru deggi' deteng pole aphereng ben keluarga besar acara lamaranna.*¹³

(Pertunangan di Desa Poteran mempunyai tahapan-tahapan, pertama adalah nyabe' oca', menyuruh seseorang atau datang sendiri dengan orang tuanya untuk melamar, kalau diterima nanti datang lagi bersama keluarga besar dalam acara lamaran)

Pangadhe' adalah seorang perantara yang menghubungkan antara calon laki-laki dan perempuan yang akan ditunangkan, bisa dari keluarga sendiri atau orang terdekat. Fungsinya untuk mencari tahu apakah perempuan yang dimaksud belum memiliki ikatan dengan orang lain, dan apakah kiranya lamarannya akan diterima, agar nanti pihak keluarga laki-

¹²Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasannya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007). 89.

¹³MS, *Wawancara*, (25 November 2019)

laki tidak merasa malu ketika datang melamar. Hal ini juga disampaikan oleh Ahmadi selaku toko masyarakat:

Manabi abhekalana kabenyya'an ngangguy pangadhe', kaangguy nyare tao etarema ponapa phunten, olle tak todus mon etolak, enggi mon misal e tarema, pangadhe' aberri' tao pas terros keluarga besar selakek deteng ka romana se binik kaangguy maresmi alamar sambi' ngibe saserrahan, misal kalambi, jejen, sello', bedde', ben laen-laen.¹⁴

(Kalau mau bertunangan kebanyakan nyuruh orang untuk mencari tau apakah jika melamar nanti akan diterima atau tidak, agar keluarga tidak malu jika ditolak, jika diterima maka orang yang disuruh tadi menyampaikan ke keluarga laki-laki, setelah itu beserta keluarga besar datang ke rumah keluarga perempuan untuk meresmikan lamaran dengan membawa seserahan, misal baju, kue, cincin, make-up dan lain-lain)

Mengenai rangkaian acara yang ada dalam lamaran itu, keluarga pihak laki-laki membawa seserahan kepada keluarga pihak perempuan, seperti kue, baju, cincin, make-up, dan lain-lain. Lalu ada sambutan atau pengutaraan niat mengenai kedatangannya dari keluarga pihak laki-laki lalu dibalas oleh pihak keluarga perempuan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan keluarga, ditutup dengan doa, dan terakhir ramah tama. Sebagaimana yang disampaikan oleh SY:

Bekto lalamaran, keluarga deri se lakek ngibe seserahan kaangguy e parengagi ke keluarga se binik. Biasana bedhe sambutan deri keluarga se lakek, apareng oning jhek tojjuenna deteng kaangguy alamar se binik, pas e sambut ben keluarga se binik jhek lamaranna kakkdissak etarema. Phuru ekennallaghi ka keluarga se hadir, pas doa, terakhir adhe'er.¹⁵

(Pada acara lamaran, keluarga pihak laki-laki membawa seserahan untuk diberikan kepada keluarga pihak perempuan. Biasanya ada sambutan dari keluarga pihak laki-laki, memberitahu tentang tujuan kedatangannya untuk melamar, lalu dijawab oleh keluarga pihak perempuan bahwa lamarannya diterima. Kemudian dikenalkan ke semua keluarga yang hadir, doa, terakhir ramah-tama)

¹⁴ Ahmadi, Wawancara, (20 Desember 2019)

¹⁵ SY, Wawancara, (19 Oktober 2019)

Sebelum keluarga pihak laki-laki pamit pulang, biasanya dari keluarga pihak laki-laki memberikan uang kepada si perempuan ketika dia menyalami mereka satu persatu. Mengenai jumlah uang tersebut, perorangnya beda-beda, mulai dari 50-500 ribu perorangnya. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Addus:

*Biasana sabelun palem, keluarga se lakek ghik apareng obeng ka se binik, e salamin sittong-sittong, bedhe se saeket ebun peroreng, enggi bedhe se lebbi akadhi mattoana kakkdissak kadeng sampek lemaratos ebun. Lastarena kakkdissak alla' are deggi' bedhe bebelessan deri keluarga se bini deteng ka romana se lakek ngibe seserahan jhugen, namong tak benyyak akadhi seserahan ka romana se binik, akadhi kalampi, sarong, ben ngibe jejen jhugen.*¹⁶

(Biasanya sebelum pulang, keluarga pihak laki-laki satu-persatu memberikan uang kepada perempuan tunangannya, ada yang lima puluh ribu bahkan lebih perorangnya, kalau mertuanya terkadang ngasih sampai lima ratus ribu. Setelah itu, selang beberapa hari keluarga pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki untuk membalas dengan membawa seserahan juga, tapi tidak sebanyak seserahan yang dibawa ke rumah pihak perempuan, seperti baju, sarung, dan kue)

Lalu selang beberapa hari, setelah kedatangan pihak keluarga laki-laki, maka keluarga pihak perempuan juga datang ke rumah keluarga pihak laki-laki untuk membalas dengan membawa seserahan juga.

Tahap selanjutnya, pertunangan di Desa Poteran ini ada perayaan pesta pertunangan yang disebut dengan *ghabay*. *Ghabay* disini dilaksanakan selama satu hari sampai tiga hari dengan mengundang *lodrok*, musik dangdut, topeng dhalang, *klenengan*, *tayub* (tetabuhan gamelan). Tergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki untuk melakukan tradisi ini. Sebagaimana dikatakan oleh NA:

¹⁶ Addus, Wawancara, (17 November 2019)

Neng Poteran nika andi' tradisi se e sebut ghabay, aropaaghi perayaan deri bhebekalan, kadeng sampek tello are, enggi tergantung ka kemampuanna oreng se alakoa ghabay. Kadeng nangge' lodrok, tayub, topeng, dangdut.¹⁷

(Desa Poteran memiliki tradisi yang disebut ghabay, yaitu perayaan pertunangan, kadang sampai 3 hari, tergantung pada kemampuan orang yang melakukan tradisi ghabay itu. Kadang mengundang lodrok, tayub, topeng, dan dangdut)

Hal ini juga disampaikan oleh SY:

Ghabay nika enggi tradisi, tradisi deri pangaseppo searopaaghi salametten, saenggena tetti kebiasaanna masyarakat ekakdinto sampek jeman mangken.¹⁸

(Pesta pertunangan ini merupakan tradisi, tradisi dari nenek moyang yang merupakan bentuk selamat/tasyakuran, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat sampai jaman sekarang)

Mengenai alasan dilakukannya ghabay ini disampaikan oleh Imam

Hanafi selaku tokoh agama di Desa Poteran:

Ghabay pabekalan riya secara tak langsung aropaghi perkaper ka sakappienna oreng jhe' la bedhe nak-kanak se mare aphekalan ben la bedhe due' keluarga se la andi' ikatan.¹⁹

(Ghabay disini secara tidak langsung merupakan pemberitahuan ke semua orang bahwa ada anak yang sudah bertunangan dan ada dua keluarga yang sudah terikat)

Jadi ghabay ini adalah bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada dua keluarga yang sudah mengikat anak mereka dengan pertunangan. Alasan lain juga disampaikan oleh NW selaku warga yang pernah melaksanakan tradisi ghabay:

Manabi mangken, se alako ghabay bhebekalan e Poteran nika ampon jarang, manabi bedhe se alako ghabay enggi karena bedhe dorongan deri pangaseppo, tojjuenna sopajhe maphunga pangaseppo, takokna mitak

¹⁷ NA, Wawancara, (19 Oktober 2019)

¹⁸ SY, Wawancara, (19 Oktober 2019)

¹⁹ Imam Hanafi, Wawancara, (21 November 2019)

*kecapok, saenggena kalaben ghabay bisa phunga anyakse'en kompoyyah tojhu' e koade ben pekalla.*²⁰

(Sekarang yang melakukan ghabay dalam masa pertunangan di Desa Poteran sudah jarang, walaupun ada yang melakukan itu karena ada dorongan dari kakek neneknya, tujuannya untuk membahagiakan kakek-nenek, khawatir mereka meninggal, dengan melakukan ghabay itu bisa membuat kakek dan nenek mereka senang melihat cucunya duduk berdua di pelaminan bersama tunangannya)

Salah satu alasannya adalah bentuk kekhawatiran jikalau kakek dan nenek mereka meninggal sebelum melihat cucunya bersanding di pelaminan. Walaupun sebatas tunangan, namun nenek dan kakek mereka ikut berbahagia bisa menyaksikan cucunya sudah memiliki pasangan dan duduk bersanding di pelaminan.

Selain alasan diatas, ada sebagian orang yang melakukan *ghabay* untuk mendapatkan modal membuka usaha, sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmadi selaku tokoh masyarakat:

*Alasanna masyarakat ngalakoni ghabay polana aropaaghi cara ngalak otang tengka se bedhe e reng laen se pernah e bento. Alasan laen marena ngalakoni ghabay bedhe kiya orang se bisa mateppa' ekonomi keluarga, maksotta andik pesse karena ngarjeeghi anakna pas e ka modal mokka' usaha, misal melle toko e jakarta. Tape se nga' genika enggi tak bennyak.*²¹

(Alasan masyarakat melakukan pesta pertunangan karena merupakan cara mengambil kembali otang tengka yang berada di orang lain. Alasan lain sesudah melakukan ghabay ada keluarga yang bisa memperbaiki ekonomi keluarga, maksudnya uang hasil ghabay itu dijadikan modal untuk membuka usaha, seperti membuka toko di Jakarta, tapi yang seperti ini tidak banyak)

²⁰ NW, Wawancara, (22 November 2019)

²¹ Ahmadi, Wawancara, (20 Desember 2019)

Di Desa Poteran juga mempunyai kebiasaan boncengan antara perempuan dan laki-laki yang sudah terikat dengan pertunangan. Di mana dalam moment tertentu yang menjadi tuntutan budaya agar bersilaturahmi ke rumah sanak famili. Semisal lebaran, dan ketika ada acara atau hajatan keluarga maka tunangannya datang kerumah si perempuan untuk menjemput dia. Hal ini diungkapkan oleh bapak Addus selaku sekdes di Desa Poteran:

Bibinik se abhekanan, mon tellasan biasana ekoni'in pekallah kaangguy amaen karomana taretan-taretanna. Ye sopejhe kenal ka keluargana, ben kenal de'remmah karakterra se lakek se binik, sa enggena se kadue arassa nyamphung, ben oreng toa se kadue norok senneng ngabessaghi anak se kadue rukun.²²

(Perempuan yang bertunangan, kalau lebaran biasanya dijemput oleh tunangannya untuk silaturahmi ke rumah saudara-saudaranya. Supaya kenal ke keluarganya, tau bagaimana karakternya masing-masing, sehingga keduanya merasa nyambung, dan orang tua keduanya merasa senang melihat anak mereka rukun)

Jadi tujuan dari aktivitas boncengan itu sebenarnya untuk pengenalan kedua pasangan kepada keluarganya dan merupakan usaha untuk mendekatkan mereka berdua untuk saling mengenal karakter masing-masing sebelum akad nikah. Karena jika mereka berdua merasa tidak cocok, maka yang putus hanya ikatan pertunangannya bukan pernikahannya. Namun ketika keduanya merasa cocok maka orang tua keduanya juga merasa senang melihat anaknya rukun dengan tunangannya. Alasan lain juga diungkapkan oleh SY:

Aboncengan antara lalakek ben bibinik se e olleaghi, maksotte se tak ngundang cacana masyarakat, ye ghun lalakek ben bibinik se andik ikatan

²² Addus, Wawancara, (17 November 2019)

phekalan. Mon se ghik tak e ikat ben phekan pas e temmo boncengan ben bibinik otabek ben lalakek laen, ye ekaphenta ben masyarakat. Tape kadeng bik na'kanakna egunaaghi salah, bedhe kasus se sampek ngandung e luar nikah.²³

(Boncengan antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan, dalam arti tidak menjadi perbincangan di masyarakat adalah bagi mereka yang sudah di ikat dengan pertunangan. Bagi yang tidak bertunangan dan ketahuan boncengan maka mereka menjadi bulan-bulanan omongan masyarakat. Tapi terkadang ini disalahgunakan oleh pihak yang bertunangan, ada kasus yang sampai hamil diluar nikah)

Jadi, aktivitas berboncengan dengan lain mahram yang tidak ada upacara pertunangan, masyarakat Poteran secara umum tidak menerima. Bahkan hal tersebut bisa mengundang asumsi tidak baik dari masyarakat, sebab tidak ada tujuan masalah yang ingin dicapai.

C. Hasil Penelitian

Dalam masyarakat Poteran, sebuah pernikahan ada yang diawali dengan proses perjodohan kemudian pertunangan. Perjodohan berarti upaya mengikat seorang laki-laki dan perempuan dimana pihak laki-laki dan perempuannya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain. Sedangkan pertunangan adalah peresmian pertama ikatan tersebut. Selanjutnya, jika tak ada aral melintang, pertunangan kemudian dilanjutkan dengan pernikahan yang merupakan proses akhir menyatukan dua orang dalam sebuah ikatan yang sakral. Namun proses pertunangan yang relatif lama dari kecil kadangkala bisa beresiko gagalnya keduanya sampai pada jenjang pernikahan.

Hal yang unik dari perjodohan itu adalah ketika anak tersebut sudah dewasa, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menerima perjodohan

²³ SY, *Wawancara*, (19 Oktober 2019)

itu, bahkan mereka berhasil bertahan sampai mereka menikah dan keluarganya harmonis. Sebab tidak sedikit perempuan yang mendapatkan suami idaman dari pernikahan yang diawali perjodohan dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan kebahagiaan berlimpah.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, alasan mereka menerima perjodohan tersebut adalah keinginan untuk patuh kepada orang tua, dan tidak neko-neko untuk menjaga nama baik keluarga, serta menghindarkan diri dari asumsi tidak baik dari masyarakat tentang 'jual mahal' dan atau 'terlalu pilih'. Walaupun demikian, memang ada beberapa anak yang meminta kepada orangtuanya untuk memutuskan pertunangan tersebut, oleh sebab tidak adanya kecocokan antara keduanya.

Lalu kemudian, seiring berkembangnya pola pikir masyarakat pada jaman sekarang, dan ditopang oleh pemuda-pemudi yang sudah berpendidikan lebih banyak daripada jaman dulu, maka pertunangan oleh sebab perjodohan sudah mulai berkurang. Jika dulu hal itu menjadi mayoritas maka sekarang sudah perlahan ditinggalkan oleh masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa praktek perjodohan itu tidak benar-benar hilang, bahkan oleh sebab dijodohkan atau ditunangkan dari kecil ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Diantara alasan dan tujuan orang tua melakukan perjodohan adalah:

1. Kekerabatan dan persahabatan

Inisiatif keluarga mencarikan calon jodoh banyak dilatarbelakangi oleh pertimbangan kekerabatan dan persahabatan orang tuanya. Keinginan

untuk tetap menjaga hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antar anggota keluarga dan atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik dari generasi ke generasi.

Tidak hanya itu, pertimbangan kekerabatan dan persahabatan juga karena orang tua sudah tau bibit, bebet, dan bobot dari keluarga kerabat dan sahabatnya itu. Namun dari sisi lain, ketika ada masalah dikemudian hari, kadangkala berdampak terhadap hubungan kekerabatan dan persahabatan kedua orang tua tersebut menjadi renggang atau bahkan asing.

2. Stratifikasi sosial

Hal ini berkaitan erat dengan keinginan untuk menyambung keluarga dengan pihak lain yang status sosial dan ekonominya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih tinggi. Karena dengan memiliki menantu yang sederajat atau latar belakang keluarganya menengah keatas diharapkan bisa mendongkrak martabat keluarga, hartanya tidak kemana-mana, dan atau bisa membantu keadaan ekonomi keluarga.

3. Mitos sangkal

Sebagian masyarakat Desa Poteran mempertahankan kepercayaan dari orang-orang tua mereka tentang mitos sangkal. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa lamaran pertama yang datang akan menjadi pamali jika ditolak. Jadi, ada semacam kekhawatiran orang tua kepada anak gadisnya akan menjadi perawan tua atau tidak ada laki-laki yang mau melamar atau mau menikahi setelah ia menolak lamaran pertama yang datang. Sehingga

Tak heran, perjodohan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, tetapi juga sejak masa kanak-kanak.

4. Perempuan yang berpendidikan tinggi

Masyarakat Desa Poteran juga memiliki anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi para laki-laki (karena kurang percaya diri untuk melamar), sehingga membuat para orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Namun dalam hal ini, orang tua sudah mulai demokratis, dalam arti, mereka masih meminta persetujuan dari anak gadisnya tentang calon yang mereka ajukan. Walaupun, sedikit kemungkinan anak jaman sekarang tidak memiliki calonnya sendiri lalu kemudian dikenalkan kepada orang tuanya.

5. Perempuan sudah cukup umur namun belum ada yang melamar

Para orang tua atau bahkan keluarga besarnya akan mulai merasa gelisah jika anak mereka beranjak dewasa belum ada keluarga atau orang lain dari calon pasangan laki-laki yang melamar secara langsung atau sekadar menanyakan keberadaan si perempuan. Sehingga memunculkan inisiatif untuk segera mencarikan jodoh bagi si anak gadis dari kalangan saudara atau sahabat dekat mereka.

6. Menjaga pergaulan si anak agar tidak terjerumus pada jaring pacaran

Alasan yang ideal adalah orang tua ingin menjaga pergaulan si anak agar tidak terjerumus pada jaring pacaran yang dalam prakteknya tidak mencerminkan moralitas yang baik. Tentunya tidak ada orangtua yang ingin

anaknya terjebak dalam pergaulan yang tidak benar dan menjerumuskan. Melalui *abhekalan*, kemungkinan si anak untuk berpacaran sangat tipis karena sudah diawasi oleh orangtuanya.

Di Desa Poteran, perempuan yang sudah bertunangan ia harus benar-benar menjaga diri, utamanya dalam pergaulan dengan lawan jenis. Karena ketika mereka sudah diikat dengan pertunangan, maka orang tua akan menjaga pergaulan anaknya atau sekedar mengingatkan, agar anak tersebut tidak melakukan hal yang bisa merusak nama baik keluarga.

Pertunangan dalam masyarakat Madura tidak hanya dimaksudkan untuk meresmikan sebuah perjodohan dan sebagai jembatan menuju lembaga pernikahan, akan tetapi juga sebagai *space* bagi kedua calon mempelai untuk mengenal satu sama lain. Karena itu, tidak sedikit pasangan yang menjalani masa pertunangan dengan durasi waktu yang cukup lama, utamanya jika kedua calon mempelai masih belia ketika resmi terikat dalam sebuah pertunangan. Ini juga berkaitan erat dengan tradisi perjodohan yang menempatkan kedua calon pada posisi belum mengenal satu sama lain.

Disisi lain, hal demikian juga menjadi semacam kompromi dari ketidakterlibatan perempuan dalam perjodohan hingga proses peresmian pertunangan. Dengan alasan dan legitimasi tersebut, dua orang yang telah terikat dalam suatu pertunangan umumnya memiliki *privilege* untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang secara umum tidak diterima oleh norma moral-etik masyarakat Madura, semisal bepergian berdua, saling mengunjungi rumah masing-masing pada hari raya, ketika salah satu dari

dua keluarga calon mempelai tengah menggelar acara, hajatan atau tasyakuran yang melibatkan tetangga atau keluarga besar semisal pernikahan, maulid nabi, *walimah safar* ibadah haji, peringatan kematian dan lain sebagainya. Dalam momen-momen yang demikian, hampir bisa dipastikan sang tunangan akan datang berkunjung dan diperkenalkan pada keluarga besar. Kunjungan dan kehadiran tersebut kurang lebih dimaksudkan untuk semakin mengenal (kebiasaan) keluarga masing-masing setelah mengenal figur calon pendamping secara pribadi dan utamanya dimaksudkan untuk mempererat ikatan pertunangan serta memantapkan langkah ke pernikahan.

Hubungan dekat dan pergaulan yang terlalu *intens* antara dua orang lajang semacam itu umumnya belum bisa diterima masyarakat Madura, akan tetapi mereka akan memberi izin khusus bagi pasangan yang telah terikat dalam sebuah pertunangan.²⁴ Namun, pergaulan laki-laki dan perempuan yang bertunangan semacam ini kadangkala sering disalahgunakan, dimana ditemukan kasus hamil diluar nikah oleh karena kebebasan yang diberikan bersama tunangannya.

Disisi lain, kebiasaan tersebut menguntungkan perempuan Madura sebab yang bersangkutan memiliki ruang dan kesempatan untuk mengenal calon laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya. Kesempatan demikian juga berarti ruang untuk komunikasi, saling memahami karakter masing-masing, mengetahui mimpi dan cita-cita pasangan sekaligus menceritakan

²⁴Muhammad Tanzil, "Dampak Negatif Tradisi Pertunangan bagi Perempuan Madura dalam Perspektif Budaya Madura", *Musâwa*, 13, (Desember 2014)

keinginan-keinginan pribadi, mengetahui dan belajar berkompromi dengan kekurangan masing-masing hingga membicarakan keberlanjutan pertunangan dan atau rencana pernikahan, serta mempererat hubungan dan memastikan bahwa rencana menuju pernikahan berjalan mulus dan lancar.

Mengenai prosesi pertunangan, tentu setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, di Desa Poteran ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pertunangan, yaitu:

1. Nyabe' Oca'

Pada tahap ini, peminang biasanya menggunakan utusan atau yang disebut dengan istilah *pangadhe'*, yaitu seorang perantara yang menghubungkan antara calon laki-laki dan perempuan yang akan ditunangkan. *Pangadhe'* disini bisa dari keluarga sendiri atau orang terdekat, yang berfungsi untuk mencari tahu apakah perempuan yang dimaksud belum memiliki ikatan dengan orang lain, dan apakah kiranya lamarannya akan diterima, agar nanti pihak keluarga laki-laki tidak merasa malu ketika datang melamar. Namun ada juga orang tua dari pihak laki-laki yang menemui keluarga pihak perempuan untuk melamar secara langsung.²⁵

2. Melamar (*Menta*)

Setelah ada jawaban diterima maka *pangadhe'* biasanya memberitahu tentang waktu dan tanggal sekian yang sudah disepakati oleh kedua keluarga (baik keluarga pihak laki-laki maupun keluarga

²⁵Maswan, *Wawancara*, (25 November 2019)

pihak perempuan), untuk melamar ke rumah pihak perempuan beserta jumlah orang-orang yang akan ikut serta dalam lamaran tersebut.

Setelah itu, barulah kemudian pihak laki-laki beserta keluarga, dan juga *pangadhe'* datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan. Terkadang dalam lamaran tersebut cukup sederhana dengan hanya melibatkan keluarga besar saja tanpa melibatkan orang lain, dan ada juga yang melibatkan kerabat-kerabat jauh dan tetangga dengan membawa barang-barang seserahan.

Seserahan disini diberikan oleh pihak laki-laki sebagai bentuk cinderahati atau sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut sungguh-sungguh berniat untuk menghitbah atau bahkan melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah. Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.²⁶

Mengenai bentuk seserahan dalam pertunangan masyarakat Talango ini bermacam-macam, yaitu kue, baju, kerudung, sandal, peralatan make-up, beras, cincin, dan ada yang lengkap dengan memberikan gelang dan kalung. Bahkan ketika mau pulang, keluarga pihak laki-laki biasanya memberikan uang kepada perempuan yang

²⁶A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65

dipinang tersebut. Mengenai jumlahnya bervariasi setiap orangnya, dari mulai 50-500 atau bahkan lebih.

Dalam tahap lamaran ini, ada beberapa rangkaian acara, yaitu:

- a. *Pangadhe'* atau anggota keluarga yang lain dari pihak laki-laki biasanya ada yang mengawali dalam memberikan sambutan dari maksud kedatangan rombongan tersebut, dengan kata lain, mempertegas tentang tujuan dari kedatangan rombongan dari keluarga pihak laki-laki.
- b. Balasan sambutan dari keluarga pihak perempuan
- c. Kemudian memperkenalkan kepada semua yang hadir, tentang yang mana calon tunangan dan orang tuanya dan lain-lain
- d. Dilanjut dengan pembacaan doa
- e. Ramah tama.²⁷

3. Balasan

Pada tahap ini, keluarga dari pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa seserahan, seperti macam-macam kue, tumpeng, baju, sarung, dan sandal. Balasan ini dilakukan beberapa hari setelah lamaran, biasanya juga dengan menggunakan pelantara *pangadhe'* untuk memberi tahu hari dimana pihak perempuan akan melakukan balasan ke rumah pihak laki-laki, agar keluarga pihak laki-laki tersebut bisa mempersiapkan untuk menyambut kedatangan besan.²⁸

²⁷Ainiyah, *Wawancara*, (19 Oktober 2019).

²⁸Syamhadi, *Wawancara*, 19 Oktober 2019

Dalam balasan ini juga ada beberapa rangkaian acara seperti pada acara lamaran, yaitu:

- a. Sambutan dari keluarga pihak perempuan
 - b. Dibalas dengan sambutan dari pihak laki-laki
 - c. Pembacaan doa
 - d. Ramah tama
4. Perayaan pertunangan (*ghabay*)

Mengenai perayaan pertunangan, masyarakat di Pulau Poteran mempunyai tradisi yang disebut dengan *ghabay*, yaitu perayaan pertunangan yang notabennya terjadi pada anak usia dini. Proses perayaan (*ghabay*) tersebut dilakukan secara formal layaknya perayaan pernikahan, namun dalam hal ini tidak dilakukan ijab qabul.²⁹

Dalam prosesnya *ghabay* ini dilaksanakan selama satu hari sampai tiga hari dengan mendatangkan *lodrok*, musik dangdut, topeng dhalang, *klenengan* dan *tayub* (tetabuhan gamelan). Tergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki untuk melakukan tradisi ini. Biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit, berkisar 100–200 juta bahkan bisa lebih dari itu. Hal unik dalam tradisi *ghabay* ini adalah meski yang punya hajat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan ikatan pertunangan anaknya belum tentu sampai kepada jenjang pernikahan, namun tradisi ini masih berlanjut dan terus berlangsung sampai sekarang.³⁰

²⁹Safinatun Nuri, Yan Ariyani, *Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi Tan Mantanan Di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep*. Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, *Jurnal Personifikasi*, 8, (2017)

³⁰Abadi, *Wawancara*, (2 Desember 2019)

Ada beberapa alasan dari dilakukannya tradisi *ghabay*, yaitu:

- a. Kebiasaan dari nenek moyang yang merupakan bentuk selamatan atau tasyakuran oleh karena adanya pertunangan tersebut.
- b. Sebagai bentuk pemberitahuan kepada orang-orang bahwa ada dua keluarga yang sudah mengikat anak mereka dengan pertunangan.
- c. Sebagai cara untuk mengambil kembali *otang tengka* yang ada di orang lain.
- d. Ada dorongan dari kakek dan nenek mereka untuk melakukan tradisi *ghabay* ini.
- e. Sebagai bentuk kekhawatiran jikalau kakek dan nenek mereka meninggal sebelum melihat cucunya bersanding di pelaminan. Kalaupun sebatas pertunangan, namun nenek dan kakek mereka ikut berbahagia bisa menyaksikan cucunya sudah memiliki pasangan dan duduk bersanding di pelaminan.
- f. Untuk mendapatkan modal membuka usaha, sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Alasan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Melakukan Tradisi Perjodohan

Idealnya pertunangan itu terjadi oleh karena sudah ada dasar kerelaan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Namun dalam masyarakat Desa Poteran terdapat fenomena pertunangan oleh sebab perjodohan, yang berasal dari kesepakatan orangtua kedua belah pihak. Perjodohan tersebut lumrahnya terjadi pada anak usia dini, bahkan ada kasus perjodohan terjadi sewaktu anaknya masih didalam kandungan. Akan tetapi, pertunangan yang relatif lama dari kecil kadangkala bisa beresiko gagalnya keduanya sampai pada jenjang pernikahan.

Lalu kemudian, seiring berkembangnya pola pikir masyarakat pada jaman sekarang, dan ditopang oleh pemuda-pemudi yang sudah berpendidikan lebih banyak daripada jaman dulu, maka pertunangan oleh sebab perjodohan sudah mulai berkurang. Jika dulu hal itu menjadi mayoritas maka sekarang sudah perlahan ditinggalkan oleh masyarakat. Namun demikian, perjodohan sejak usia dini ini menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini.

Berbicara perjodohan, pada zaman sebelum Islam masuk, seorang wanita tidak dapat menolak atau memilih satu lamaran yang diajukan dan dijodohkan oleh walinya. Namun, setelah syiar Islam masuk, Allah SWT memuliakan wanita untuk memiliki hak penuh dalam memilih atau menolak lamaran yang datang atau telah dijodohkan padanya. Sebagaimana dalam Hadis Nabi:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ النَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ

“Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Durusta, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Isma’il, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Abu Salamah telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang janda tidak dinikahkan hingga ia dimintai persetujuan, dan seorang gadis tidak dinikahkan hingga dimintai persetujuan.” Para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: “Izinya adalah diam.”¹

Jadi perjodohan dalam Islam mengatasnamakan dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Namun sebagaimana Islam mensyaratkan kerelaan perempuan dalam pernikahan, disyaratkan pula adanya kerelaan dan keridhaan dari walinya. Hal demikian sebagai jaminan untuk meluruskan, menyelamatkan, dan menjauhkan dari tindakan yang salah dan hawa nafsu yang tidak patut.

Jadi, larangan memaksa ini bukan berarti para wali tidak memiliki andil dalam memilih calon suami atau istri bagi pihak yang mereka walikan. Justru dalam hal ini saran-saran yang baik wajib diberikan oleh wali dan kemudian menanyakan persetujuan bagi pihak yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga bahwa kelak dalam membangun rumah tangga tujuan utamanya ialah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan sampai pada akhirnya rumah tangga yang dijalani malah akan menemui banyak permasalahan sehingga hanya akan ada rasa penyesalan pada akhirnya.²

¹Ahmad ibn Syu’aib al-Nasa’i, *Kitab al-Sunan al-Kubra Juz V* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 173.

²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 79.

Sebagaimana diatas, budaya pertunangan di Desa Poteran pada jaman sekarang sudah mulai demokratis dalam hal memilih jodoh atau pasangan hidup anaknya. Akan tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek perjodohan masih ada, namun hal itu hanya sebatas pada pertunangan usia dini, sehingga jika anak tersebut sudah dewasa dan diantara keduanya tidak menemukan kecocokan, maka mereka bisa memutuskan pertunangan tersebut dengan alasan yang bisa diterima. Dengan kata lain, masyarakat Desa Poteran melakukan perjodohan bukan sebagai keharusan atau pemaksaan orang tua kepada anak tersebut untuk menikah dengan pilihannya.

Masyarakat Desa Poteran mempunyai banyak alasan dan tujuan kaitannya dengan praktek perjodohan. *Pertama*, menjaga anak mereka agar tidak terjerumus pada jaring pacaran yang dalam prakteknya tidak mencerminkan moralitas yang baik. Sebab tidak ada orangtua yang ingin anaknya terjebak dalam pergaulan yang tidak benar dan menjerumuskan. Melalui *abhekalan*, kemungkinan si anak untuk berpacaran sangat tipis karena sudah diawasi oleh orangtuanya. Selain itu, perempuan yang sudah bertunangan ia harus benar-benar menjaga diri, utamanya dalam pergaulan dengan lawan jenis. Karena ketika mereka sudah diikat dengan pertunangan, maka orang tua akan menjaga pergaulan anaknya atau sekedar mengingatkan, agar anak tersebut tidak melakukan hal yang bisa merusak nama baik keluarga. Dalam hal ini, dikatakan dalam kaidah fiqih:

ما كان أكثر اتصالا بالمصالح كان أكثر فضلا

“Sesuatu yang lebih banyak koneksitasnya dengan mashlahah adalah lebih banyak keutamaannya”³

Kedua, alasan orang tua melakukan perjodohan adalah kekerabatan dan persahabatan. Keinginan untuk tetap menjaga hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antaranggota keluarga dan atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Tidak hanya itu, melainkan karena orang tua sudah tau dan mengenal bibit, bebet, dan bobot dari keluarga kerabat dan sahabatnya itu. Sebagaimana dalam ajaran Islam kaitannya dengan memilih jodoh atau pasangan hidup, hendaknya harus hati-hati, teliti dan penuh pertimbangan. Karena menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup tidak hanya untuk satu-dua hari saja bahkan seumur hidup.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”⁴

Hadits diatas menyebutkan empat kriteria yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Namun perlu diingat, bahwa diantara harta, nasab, kecantikan, dan agama, harus perihal agamanya yang

³Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*: 79.

⁴ Bukhari, *Nikah: Sekufu dalam agama*, Nomor Hadist: 4700 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)

didahulukan. Imam Syafi'i menafsirkan perempuan yang baik agamanya adalah perempuan yang memiliki sifat adil, semangat dalam ketaatan dan amal saleh, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan, meskipun sepele.

Namun dari sisi lain, pertimbangan kekerabatan dan persahabatan ini ketika ada masalah dikemudian hari, kadangkala berdampak terhadap hubungan kekerabatan dan persahabatan orang tua tersebut menjadi renggang atau bahkan asing.

Ketiga, stratifikasi sosial. Hal ini berkaitan erat dengan keinginan untuk menyambung keluarga dengan pihak lain yang status sosial dan ekonominya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih tinggi. Karena dengan memiliki menantu yang sederajat atau latar belakang keluarganya menengah ke atas diharapkan bisa mendongkrak martabat keluarga, hartanya tidak kemana-mana, dan atau bisa membantu keadaan ekonomi keluarga. Selaras dengan hikmah dari pernikahan yaitu untuk memelihara keturunan, maka persepsi orang jika menikah dengan orang kaya, atau kaya sama kaya, maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi dengan baik, dan hal itu juga akan berdampak kepada hak waris keturunan mereka nantinya. Sebagaimana Islam sendiri tidak menginginkan adanya kesukaran, hal ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”*⁵

Keempat. mitos sangkal. Sebagian kecil masyarakat Desa Poteran masih mempertahankan kepercayaan dari orang-orang tua mereka tentang mitos

⁵Al-Qur'an, 17: 22, 78.

sangkal. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa lamaran pertama yang datang akan menjadi pamali jika ditolak. Jadi, ada semacam kekhawatiran orang tua kepada anak gadisnya akan menjadi perawan tua atau tidak ada laki-laki yang mau melamar atau mau menikahi setelah ia menolak lamaran pertama yang datang. Sehingga tidak heran, perjodohan atau pertunangan perempuan Madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, tetapi juga sejak masa kanak-kanak.

Namun disini, tidak semua masyarakat Desa Poteran mempercayai tentang adanya pamali dari mitos sangkal itu. Karena masyarakat sudah mulai banyak yang berpendidikan daripada dulu, sehingga jika ada yang melamar anaknya, sedang orangtua masih ingin anaknya fokus sekolah dulu, atau yang datang melamar dilihat bukan berasal dari keluarga baik-baik ataupun tidak memiliki moral etika yang baik, maka lamarannyapun tidak diterima.

Mengenai mitos atau *khurafat* dalam Islam, bahwa Islam adalah agama yang mengagungkan kebenaran. Tolok ukur kebenaran dalam Islam yaitu bersumber dari wahyu Allah SWT, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Islam juga mengagungkan ilmu dan mengharamkan berkata tanpa dasar ilmu yang benar. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Taghabun:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*⁶

⁶ Al-Qur'an, 28: 64, 11.

Demikian kiranya, agar kita mengetahui bersama dan kita hindari perkataan atau perbuatan yang bisa merusak keyakinan kita pada Allah SWT, bahwa Allah adalah satu-satunya Dzat yang mengatur semua urusan kita di dunia dan akhirat.

Kelima, masyarakat Desa Poteran juga memiliki anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi laki-laki (karena kurang percaya diri untuk melamar), sehingga membuat para orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Namun dalam hal ini, orang tua sudah mulai demokratis, dalam arti, mereka masih meminta persetujuan dari anak gadisnya tentang calon yang mereka ajukan. Walaupun, sedikit kemungkinan anak jaman sekarang tidak memiliki calonnya sendiri lalu kemudian dikenalkan kepada orang tuanya.

Keenam, perempuan sudah cukup dewasa namun belum ada yang datang melamar. Para orang tua atau bahkan keluarga besarnya akan mulai merasa gelisah jika anak mereka beranjak dewasa belum ada keluarga atau orang lain dari calon pasangan laki-laki yang melamar secara langsung atau sekadar menanyakan keberadaan si perempuan. Sehingga memunculkan inisiatif untuk segera mencarikan jodoh bagi si anak gadis dari kalangan saudara atau sahabat dekat mereka.

Hal yang unik dari perjodohan ini adalah ketika anak tersebut sudah dewasa, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menerima perjodohan tersebut, bahkan mereka berhasil bertahan sampai mereka menikah dan keluarganya harmonis. Sebab tidak sedikit perempuan yang mendapatkan

suami idaman dari pernikahan yang diawali perjodohan dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan kebahagiaan berlimpah.

Dari sini, hikmah dari adanya pertunangan itu sudah tercapai, yaitu untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan (pernikahan), menjadi ajang penyesuaian bagi keduanya untuk mengetahui segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Al-A'masyi berpendapat, bahwa pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengenal, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki, disyari'atkan peminangan untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.⁸

Alasan anak menerima perjodohan tersebut adalah keinginan untuk patuh kepada orang tua, dan tidak neko-neko untuk menjaga nama baik keluarga, serta menghindarkan diri dari asumsi tidak baik dari masyarakat tentang 'jual mahal' dan atau 'terlalu pemilih'. Walaupun demikian, memang ada beberapa anak yang meminta kepada orangtuanya untuk memutuskan pertunangan

⁷Al-Qur'ān, 21:30, 21.

⁸Mualif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 33.

tersebut, disebabkan tidak adanya kecocokan antara keduanya. Keinginan anak untuk berbakti kepada orang tuanya selaras dengan Hadits Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al Walid bin Al 'Aizar berkata, aku mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani berkata, "Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami - seraya menunjuk rumah 'Abdullah - ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orangtua." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Jihad fi sabilillah." 'Abdullah berkata, "Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku.”⁹

Tabel 1.3

Alasan Masyarakat Desa Poteran Melakukan Penjodohan

No.	Alasan Masyarakat Desa Poteran Melakukan Penjodohan
1.	Menjaga pergaulan anak
2.	Kekerabatan dan persahabatan
3.	Stratifikasi sosial
4.	Mitos sangkal
5.	Anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi laki-laki
6.	Kekhawatiran orang tua melihat anak perempuannya sudah cukup umur namun belum ada yang datang melamar.

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi di Lapangan

B. Interkoneksi Fiqih Dan Budaya Dalam Pertunangan Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Pertunangan dalam masyarakat Madura tidak dimaksudkan sebagai tanda dekatnya menuju pernikahan, akan tetapi sebagai peresmian dari sebuah

⁹Bukhari, *Waktu-waktu shalat: Keutamaan shalat pada waktunya*, Nomor Hadist: 496 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)

perjodohan atau peminangan, bahwa sudah terjadi ikatan antara dua keluarga laki-laki dan perempuan, sehingga ia tidak bisa dipinang oleh orang lain. Pertunangan disini sebagai *space* bagi kedua calon mempelai untuk mengenal satu sama lain. Karena itu, tidak sedikit pasangan yang menjalani masa pertunangan dengan durasi waktu yang cukup lama, utamanya jika kedua calon mempelai masih belia ketika resmi terikat dalam sebuah pertunangan. Ini juga berkaitan erat dengan tradisi perjodohan yang menempatkan kedua calon mempelai pada posisi belum mengenal satu sama lain.

Dalam masyarakat Desa poteran, pertunangan disebut *bhebhekanan*, yaitu *bhekal tolos* (bakal lanjut ke pernikahan) dan *bhekal burung* (bakal gagal ke pernikahan). Hal ini berarti pertunangan tersebut tidak harus berlanjut pada jenjang pernikahan, karena kadangkala proses pertunangan yang relatif lama dari kecil bisa beresiko gagalnya keduanya sampai ke jenjang pernikahan.

Mengenai prosesi pertunangan, tentu setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, di Desa Poteran ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pertunangan. yaitu:

1. *Nyabe' Oca'*

Pada tahap ini, peminang biasanya menggunakan utusan atau yang disebut dengan istilah *pangadhe'*, yaitu seorang perantara yang menghubungkan antara calon laki-laki dan perempuan yang akan ditunangkan. *Pangadhe'* disini bisa dari keluarga sendiri atau orang terdekat, yang berfungsi untuk mencari tahu apakah perempuan yang dimaksud belum memiliki ikatan dengan orang lain, dan apakah kiranya

lamarannya akan diterima, agar nanti pihak keluarga laki-laki tidak merasa malu ketika datang melamar. Namun ada juga orang tua dari pihak laki-laki yang menemui keluarga pihak perempuan untuk melamar secara langsung.

Hal ini selaras dengan etika pertunangan dalam Islam, bahwa terdapat larangan untuk melakukan khitbah kepada perempuan yang sudah memiliki ikatan pertunangan dengan orang lain.¹⁰ Guna menghindari adanya konflik dalam bermasyarakat dan mencapai hidup yang damai dan rukun. Sebagaimana dalam hadits Nabi:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا بَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

*“Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya.”*¹¹

Dapat dipetik benang merah dari Hadits Nabi diatas, bahwa beliau melarang kaum laki-laki untuk melakukan khitbah kepada perempuan yang sudah memiliki ikatan dengan laki-laki lain. Jika ada yang berbuat demikian maka pendapat mayoritas ulama’ pernikahannya tetap sah akan tetapi keduanya berdosa.¹²

2. Melamar (*Menta*)

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 28.

¹¹Bukhari, *Nikah: Seseorang tidak boleh meminang pinangan kawannya hingga ia menyerahkannya*, Nomor Hadist: 4747 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist).

¹²al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 28-29.

Setelah ada jawaban diterima maka *pangadhe'* biasanya memberitahu tentang waktu dan tanggal sekian yang sudah disepakati oleh kedua keluarga (baik keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan), untuk melamar ke rumah pihak perempuan beserta jumlah orang-orang yang akan ikut serta dalam lamaran tersebut.

Setelah itu, barulah kemudian pihak laki-laki beserta keluarga juga *pangadhe'* datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan. Terkadang dalam lamaran tersebut cukup sederhana dengan hanya melibatkan keluarga besar saja tanpa melibatkan orang lain, dan ada juga yang melibatkan kerabat-kerabat jauh dan tetangga dengan membawa barang-barang seserahan.

Seserahan disini diberikan oleh pihak laki-laki sebagai bentuk cinderahati atau sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut sungguh-sungguh berniat untuk menghitbah atau bahkan melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah. Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.¹³

Mengenai bentuk seserahan dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran ini bermacam-macam, yaitu kue, baju, kerudung, sandal, peralatan make-up, beras, cincin, dan ada yang lengkap dengan memberikan gelang

¹³A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65

dan kalung. Bahkan ketika mau pulang, keluarga pihak laki-laki biasanya memberikan uang kepada perempuan yang dipinang tersebut. Mengenai jumlahnya bervariasi setiap orangnya, dari mulai 50-500 atau bahkan lebih.

Dalam tahap lamaran ini, ada beberapa rangkaian acara, yaitu:

- a. *Pangadhe'* atau anggota keluarga yang lain dari pihak laki-laki biasanya ada yang mengawali dalam memberikan sambutan dari maksud kedatangan rombongan tersebut, dengan kata lain, mempertegas tentang tujuan dari kedatangan rombongan dari keluarga pihak laki-laki.
 - b. Balasan sambutan dari keluarga pihak perempuan
 - c. Kemudian memperkenalkan kepada semua yang hadir, tentang yang mana calon tunangan dan orang tuanya dan lain-lain
 - d. Dilanjut dengan pembacaan doa, lalu ramah tama.
3. Balasan

Pada tahap ini, keluarga dari pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa seserahan, seperti macam-macam kue, tumpeng, baju, sarung, dan sandal. Balasan ini dilakukan beberapa hari setelah lamaran, biasanya juga dengan menggunakan pelantara *pangadhe'* untuk memberi tahu hari dimana pihak perempuan akan melakukan balasan ke rumah pihak laki-laki, agar keluarga pihak laki-laki tersebut bisa mempersiapkan untuk menyambut kedatangan besan.

Dalam balasan ini juga ada beberapa rangkaian acara seperti pada acara lamaran, yaitu:

- a. Sambutan dari keluarga pihak perempuan

- b. Dibalas dengan sambutan dari pihak laki-laki
- c. Pembacaan doa, lalu ramah tama

Sesudah acara lamaran ini, perempuan dan laki-laki tersebut berarti sudah resmi terikat dengan pertunangan. Umumnya dua orang yang telah terikat dalam suatu pertunangan memiliki *privilege* untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang secara umum tidak diterima oleh norma moral-etik masyarakat Madura, semisal bepergian berdua, saling mengunjungi rumah masing-masing pada hari raya, ketika salah satu dari dua keluarga calon mempelai tengah menggelar acara, hajatan atau tasyakuran yang melibatkan tetangga atau keluarga besar semisal pernikahan, maulid nabi, *walimah safar* ibadah haji, peringatan kematian dan lain sebagainya. Dalam momen-momen yang demikian, hampir bisa dipastikan tunangannya akan datang berkunjung dan diperkenalkan pada keluarga besar. Kunjungan dan kehadiran tersebut kurang lebih dimaksudkan untuk semakin mengenal (kebiasaan) keluarga masing-masing setelah mengenal figur calon pendamping secara pribadi dan utamanya dimaksudkan untuk mempererat ikatan pertunangan serta memantapkan langkah ke pernikahan.

Hubungan dekat dan pergaulan yang terlalu *intens* antara dua orang lajang semacam itu umumnya belum bisa diterima oleh masyarakat Madura, akan tetapi mereka akan memberi izin khusus bagi pasangan yang telah terikat dalam sebuah pertunangan.¹⁴ Kebiasaan tersebut menguntungkan keduanya sebab yang bersangkutan memiliki ruang dan kesempatan untuk

¹⁴Muhammad Tanzil, "Dampak Negatif Tradisi Pertunangan bagi Perempuan Madura dalam Perspektif Budaya Madura", *Musâwa*, 13, (Desember 2014)

mengenal laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya atau perempuan yang akan menjadi istrinya. Kesempatan demikian juga berarti ruang untuk komunikasi, saling memahami karakter masing-masing, mengetahui mimpi dan cita-cita pasangan sekaligus menceritakan keinginan-keinginan pribadi, mengetahui dan belajar berkompromi dengan kekurangan masing-masing hingga membicarakan keberlanjutan pertunangan dan atau rencana pernikahan, serta mempererat hubungan dan memastikan bahwa rencana menuju pernikahan berjalan mulus dan lancar.

Hal ini selaras dengan tujuan peminangan yaitu agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan kemantapan jiwa. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri dan anggota keluarga lainnya.¹⁵ Diantara tujuan-tujuan peminangan lainnya bila ditinjau secara umum adalah:

- a. Mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing.
- b. Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.
- c. Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi.¹⁶

Budaya pergaulan dengan tunangan dalam hal berboncengan pada saat hari raya di daerah Madura dapat diterima dengan baik dalam pertimbangan sosial mereka sekalipun di sisi lain “seakan” melawan syariat karena belum

¹⁵Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

¹⁶Abd. Nashir Taufiq al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 170.

terjadi akad nikah, hal ini disebabkan adanya beberapa unsur masalah. *Pertama*, dapat mendekatkan hubungan dua keluarga (keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan) yang merupakan perintah Rasulullah tentang wajibnya *silaturrahim*.

Kedua, bisa saling mengenal dua karakter yang sedang bertunangan sehingga jika terjadi ketidakcocokan tidak sampai terjadi perceraian dalam pernikahannya tapi cuma menggagalkan ikatan pertunangannya. Hal ini sangat tidak mungkin diketahui saat ada mahramnya karena sering juga pertunangan dilakukan atas inisiatif orang tua, bahkan sekalipun pertunangan atas inisiatif dirinya ta'aruf (kepribadian) tetap menjadi pertimbangan dalam ikatan pernikahan. *Ketiga*, mendatangkan rasa senang kepada semua pihak, baik bagi pelaku yang bertunangan, sanak famili, maupun bagi orang tua (*birrul walidaini*), karena dalam moment hari raya termasuk aktivitas sakral yang tidak dilakukan setiap hari.

Sedangkan berboncengan dengan lain mahram yang tidak ada upacara pertunangan, masyarakat Sumenep dan Madura secara umum tidak menerima sebagaimana kelakuan baik. Hal ini karena tidak adanya unsur masalah sebagai pembukaan dari pernikahan, artinya ketimpangan ketika tidak adanya kecocokan antara keduanya (saat tidak terjadi ikatan pertunangan secara adat) maka dengan mudah untuk saling melepas karena tidak ada ikatan secara sakral antara keluarga yang diketahui masyarakat dan bisa membangun asumsi main-main.

Kendati demikian, kebebasan yang diberikan masyarakat terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang sudah diikat dengan pertunangan, agar tetap tidak melanggar batasan-batasan syariah, demi menjaga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, semisal hamil diluar nikah atau hal-hal lain yang bisa menjurus kepada pelanggaran syariah. Sebagaimana bunyi qaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan daripada menarik mashlahah."¹⁷

Bercermin kepada kasus yang pernah terjadi, yaitu zina yang merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, maka alangkah lebih baik agar menjauhi hal-hal yang kiranya bisa menjerumuskan kepada perbuatan tersebut. Semisal melarang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa didampingi mahramnya, sehingga tidak ada jalan bagi keduanya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."¹⁸

Dalam ayat diatas Allah SWT melarang dengan tegas mendekati jalan-jalan menuju zina apapun bentuknya, apalagi sampai melakukan perbuatan keji tersebut. Karena zina itu adalah *fahisyah*, yakni termasuk

¹⁷Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2013), 101-103.

¹⁸ Al-Qur'ān, 15:17, 32.

dosa besar dan paling buruknya jalan kemaksiatan.¹⁹ Jadi aktivitas boncengan atau kebebasan bergaul laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan, walaupun awalnya memiliki niat yang baik, namun demi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan yang mendekati kepada zina, maka lebih baik dihindari, atau ditemani oleh mahramnya, dan atau dinikahkan secara sirri terlebih dahulu. Sebab sangat beragam sarana yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan.

4. Perayaan pertunangan (*ghabay*)

Mengenai perayaan pertunangan, masyarakat di Pulau Poteran mempunyai tradisi yang disebut dengan *ghabay*, yaitu perayaan pertunangan yang notabennya terjadi pada anak usia dini. Proses perayaan (*ghabay*) tersebut dilakukan secara formal layaknya perayaan pernikahan, namun dalam hal ini tidak dilakukan ijab qabul.²⁰

Dalam prosesnya *ghabay* ini dilaksanakan selama satu hari sampai tiga hari dengan mendatangkan *lodrok*, musik dangdut, *klenengan* dan *tayub* (tetabuhan gamelan). Tergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki untuk melakukan tradisi ini. Biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit, berkisar 100–200 juta bahkan bisa lebih dari itu. Hal unik dalam tradisi *ghabay* ini adalah meski yang punya hajat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan ikatan pertunangan belum tentu sampai kepada jenjang

¹⁹ Tafsir Ibnu Katsir Juz 5, 72.

²⁰ Safinatun Nuri, Yan Ariyani, "Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi Tan Mantanan Di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep". Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, *Jurnal Personifikasi*, 8, (2017)

pernikahan, hal itu bukan menjadi persoalan terhadap para pelaku tradisi ini, terbukti tradisi ini masih berlanjut dan terus berlangsung sampai sekarang.

Beberapa alasan dan tujuan dari dilakukannya tradisi *ghabay*, yaitu:

- a. Kebiasaan dari nenek moyang yang merupakan bentuk selamatan atau tasyakuran oleh karena adanya pertunangan tersebut.
- b. Sebagai bentuk pemberitahuan kepada orang-orang bahwa ada dua keluarga yang sudah mengikat anak mereka dengan pertunangan.
- c. Cara untuk mengambil kembali *otang tengka* yang ada di orang lain.
- d. Ada dorongan dari pangasepuh untuk melakukan tradisi *ghabay* ini.
- e. Sebagai upaya melawan kekhawatiran meninggalnya kakek dan nenek sebelum melihat cucunya bersanding di pelaminan. Kalaupun sebatas pertunangan, namun nenek dan kakek mereka ikut berbahagia bisa menyaksikan cucunya memiliki pasangan dan bersanding di pelaminan.
- f. Untuk mendapatkan modal membuka usaha, sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga.

Pertimbangan diatas mengandung nilai maslahat, akan tetapi bersikap sederhana dalam membelanjakan harta, baik untuk diri sendiri maupun keluarga, merupakan ajaran Islam, agar tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dalam pembelajannya. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”²¹

²¹ Al-Qur'an, 18:25, 67.

Dari ayat diatas dapat dipetik benang merah, bahwa hendaknya agar kita hidup hemat atau tidak sampai melewati batas sehingga jatuh ke dalam pemborosan. Jika tradisi *ghabay* ini merupakan bentuk selamatan atau tasyakuran, maka hendaknya tidak berlebihan dalam merayakannya, dan tidak ada unsur yang bisa menjurus kepada hal-hal pelanggaran syari'ah, semisal laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim disandingkan berdua di koade, dan bergaya foto pegangan tangan ataupun lainnya layaknya pengantin dewasa yang sudah melaksanakan ijab qabul pernikahan. Sebab, mereka tetapih bukan muhrim sebelum dilakukan ijab qaul pernikahan.

Tabel 1.4
Interkoneksi Fiqih dan Budaya
Dalam Pertunangan Masyarakat Desa Poteran

Pertunangan di Desa Poteran	Fiqih	Tujuan <i>Mashlahah</i>	<i>Mafsadah</i>
<i>Nyabe' Oca'</i>	<ol style="list-style-type: none"> Larangan mengkhithbah perempuan yang sudah dikhithbah orang lain Menghindari adanya konflik guna mencapai hidup yang damai dan rukun 	<ol style="list-style-type: none"> Mencaritahu apakah perempuan yang hendak dilamar belum memiliki ikatan dengan orang lain Mencaritahu apakah kiranya lamarannya akan diterima atau ditolak 	<ol style="list-style-type: none"> Pernikahan dini Rentan kegagalan Anak tidak bebas menentukan pilihan Jika gagal bisa merusak hubungan kekerabatan atau persahabatan
Melamar dan Balasan	<i>Ta'aruf qabla an-nikah</i>	Meresmikan pertunangan	5. Kebebasan yang diberikan berdampak pada terjadinya kasus hamil diluar nikah
Silaturahmi laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan diacara-acara	<ol style="list-style-type: none"> Larangan tegas dalam al-Qur'an dan Hadits agar tidak mendekati zina. Demi menjaga agar tidak terjadi hal- 	<ol style="list-style-type: none"> Mempererat ikatan pertunangan Mendekatkan hubungan dua keluarga Mengetahui dan 	

<p>tertentu (berboncengan atau pergi berdua tanpa disertai mahram)</p>	<p>hal yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan yang mendekati kepada zina, maka lebih baik dihindari atau ditemani oleh mahramnya</p> <p>2. Qaidah fiqih “Menolak <i>mafsadah</i> didahulukan daripada menarik <i>mashlahah</i>”</p>	<p>belajar berkompromi dengan kekurangan masing-masing</p> <p>4. Mengenal karakter masing-masing</p> <p>5. Mendatangkan rasa senang kepada semua pihak</p> <p>6. Memantapkan langkah menuju pernikahan</p> <p>7. <i>Birrul walidain</i></p>	<p>6. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim disandingkan berdua di koade, dan bergaya foto pegangan tangan ataupun lainnya layaknya pengantin dewasa yang sudah melaksanakan ijab qabul pernikahan.</p>
<p>Perayaan pertunangan (<i>Ghabay</i>)</p>	<p>1. Dalam al-Qur’an terdapat seruan bersikap sederhana dalam membelanjakan harta, agar tidak berlebih-lebihan</p> <p>2. Laki-laki dan perempuan yang bertunangan tetaplah bukan muhrim sebelum dilakukan ijab qaul pernikahan. jadi hendaknya dalam perayaan itu tidak ada unsur yang bisa menjurus kepada hal-hal pelanggaran syari’ah.</p>	<p>1. Selamatan atau tasyakuran</p> <p>2. Pemberitahuan kepada orang-orang bahwa ada dua keluarga yang sudah mengikat anak mereka dengan pertunangan</p> <p>3. Untuk mengambil kembali <i>otang tengka</i></p> <p>4. Upaya melawan kekhawatiran meninggalnya kakek dan nenek sebelum melihat cucunya bersanding di pelaminan</p> <p>5. Untuk mendapatkan modal membuka usaha, sehingga bisa memperbaiki ekonomi keluarga.</p>	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep melakukan penjadohan yaitu, menjaga pergaulan anak, kekerabatan dan persahabatan, stratifikasi sosial, mitos sangkal, anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi laki-laki, dan kekhawatiran orang tua melihat anak perempuannya sudah cukup umur namun belum ada yang datang melamar.
2. Interkoneksi fiqih dan budaya dalam pertunangan masyarakat Desa Poteran dapat dilihat dari tercapainya tujuan mashlahah dalam pertunangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, ada praktek dalam budaya pertunangan masyarakat Desa Poteran yang masih perlu ditinjau ulang kembali oleh masyarakat agar tidak melanggar batasan syari'ah ataupun memberikan dampak *mafsadah* bagi pihak yang bersangkutan.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai penutup pembahasan tesis ini, antara lain:

1. Alangkah baiknya perjodohan tersebut tidak berujung pada pernikahan dini. Mengingat usia anak yang masih perlu mengenyam pendidikan serta pemahaman anak-anak akan pernikahan dan membina rumah tangga tentunya masih minim.

2. Alangkah baiknya jika perjodohan dini yang berlanjut pada pernikahan juga mendengarkan keinginan ataupun mendapatkan kerelaan dari anak yang dijodohkan tersebut.
3. Tentang kebebasan yang diberikan masyarakat terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang sudah diikat dengan pertunangan, alangkah lebih baik agar tetap berada dalam batasan syariah, dalam arti tidak melonggarkan mereka berdua tanpa didampingi mahram. Hal itu demi menjaga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, semisal hamil diluar nikah atau hal-hal lain yang bisa menjurus kepada perbuatan mendekati zina.
4. Perlunya ditinjau ulang atau disikapi lebih bijak lagi tentang kepercayaan masyarakat mengenai mitos sangkal, jangan sampai hal tersebut merusak aqidah islam.
5. Tradisi *ghabay* yang dinilai sebagai bentuk selamat, hendaknya dilakukan dengan sederhana atau tidak berlebihan, dan tentu dalam perayaannya tidak boleh ada hal yang bisa menjurus kepada pelanggaran syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Quran

Abdullah, Amin, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, cet, ke-2. 1995.

Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik : Pustaka al-Furqon, 2013.

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal al- Syakhsiyyah*, Beirut: Daral-Fikr.

Al-Athar, Abd. Nashir Taufiq, *Saat Anda Yang Meminang*, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.

Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib, *Kitab al-Sunan al-Kubra Juz V* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arifin, Bustanul, "Supremasi Hukum di Indonesia", dalam A. Qadry Azizy, dkk., *Membangun Integritas Bangsa*, Jakarta: Renaisans, 2004.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.

Bukhari, *Waktu-waktu shalat: Keutamaan shalat pada waktunya*, Nomor Hadist: 496 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)

Bukhari, *Nikah: Seseorang tidak boleh meminang pinangan kawannya hingga ia menyerahkannya*, Nomor Hadist: 4747 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)

Bukhari, *Nikah: Sekufu dalam agama*, Nomor Hadist: 4700 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Din, Dato' Dr. Haron, *Islam: Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia* (Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn, 2007).
- Ghafur, Waryono Abdul, dkk. *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial (Teori, Pendekatan dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2012.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hambal, Ahmad Ibnu, *Almusnad lil Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Beirut Libanon: Darul Fikr, 1994 H/1414 M.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hawwas, Abdul Wahab Al-Sayyid. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibn Rusyd, *bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtasid*, (beirut: daral al-Fikr, t.t) juz 2.
- Kasiran, Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasa'i, *Penikahan: Dimakruhkan Menikahi Wanita Mandul*, Nomor Hadist: 3175 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana. 2006). Ed. Pertama. Cet. Ke-3.
- Rifa'i, Mien Ahmad, *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasannya*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah II*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

- Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik : Pustaka al-Furqon, 2013.
- Sahlani, Mualif, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Surmabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2015.
- Tirmidzi, *Nikah: Melihat wanita pinangan*, Nomor Hadist: 1007 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist
- 'Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam* Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Umam, Chaerul, dkk., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- UU RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Zubairi, A. Dandiri, *Rahasia Perempuan Madura*, Surabaya: Andhap Asor dan Al-Afkar Press, 2013.

Thesis:

Ariyantika, Nurmi, "Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabay Bhebekalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi Di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)" Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim 2016.

Ulfah, Yuni Amalia, "Tradisi Ghabay dalam Perspektif Al-Mashlahah (Studi Kaus di Desa Kombang Kec. Talango Kab. Sumenep)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Wafa, Ali, "Pertunangan Sejak Dalam Kandungan (Studi Pada Keluarga Rural Desa Panagan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep)". Thesis, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017.

Jurnal:

Akbar, Eliyyil, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari." *Musâwa*, STAIN Gajah Putih, Takengon, Vol. 14, No. 1, Januari 2015.

Arsyad, Azhar, "Buah Cemara Integritasi dan Interkoneksitas Sains dan Ilmu-Ilmu Agama," UIN Alauddin Makasar, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Juni 2011), Vol. 8, No. 1.

Diana, Nova Putri, "Tinjauan Tradisi Bhekalan dalam Fiqh Syafi'i (Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)," *SAKINA: Journal of Family Studies* Volume 3 Issue 2 2019.

Husada, Sigit Ardianto, "Tradisi Pertunangan dan Perjudohan dalam Sudut Pandang Masyarakat Jawa". FIB UI, 2013.

Kuswandi, Iwan, "Mitos Sangkal Dalam Tradisi Pertunangan Dini Di Madura," *UNESA: Vol. 1 No 1*, prosiding semnas PPM 2018.

Labaso, Syahrial, "Paradigma Integrasi-Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan," UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XV, No. 1. Januari-Juni 2018.

Leviani, Karina, "10 Tahap dalam Susunan Acara Lamaran Pernikahan" <https://www.bridestory.com/id/blog/10-tahap-dalam-susunan-acara-lamaran-pernikahan/>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

Mardhatillah, Masyithah, "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjudohan," *Musâwa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.

- Muqoyyidin, Andik Wahyu, "Integritasi dan Interkoneksi Ilmu-Ilmu Agama dan Sains Menuju Pendidikan Tinggi Islam Center Of Excellences," UNIPDU Jombang, *Edusentris, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, (Juli 2014), Vol. 1 No. 2.
- Nurdin, Abidin, "Integrasi Agama Dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi Maulod Dalam Masyarakat Aceh," Universitas Malikussaleh Aceh, *el Harakah*, (2016), Vol.18 No.1.
- Nuri, Safinatun, Yan Ariyani, "Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi Tan Mantanan Di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep." Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, *Jurnal Personifikasi*, Vol 8, No 1 2017.
- Rakib, Abdur, "Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura", *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Vol. 6, No.1. (Januari-Juni 2019).
- Saladin, Bustami, "Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam*: Vol 8 No. 1 (Juni 2013).
- Siregar, Parluhutan, "Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1. (2014).
- Suparni, "Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Integrasi-Interkoneksi Untuk Memfasilitasi Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa" *Jurnal Derivat*. Vol.2 No. 2. ISSN 2407-3792 (2015).
- Tanzil, Muhammad, "Dampak Negatif Tradisi Pertunangan bagi Perempuan Madura dalam Perspektif Budaya Madura", *Musâwa*, 13, (Desember 2014)
- Yafiz, Muhammad, "Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra" *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, (Januari 2015).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-202/Ps/HM.01/12/2019
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

16 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Yuli Handavani
NIM : 17781022
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
2. Ali Hamdan, MA., Ph.D
Judul Tesis : Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Studi Interkoneksi a Fiqih Dan Budaya)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN TALANGO
KEPALA DESA POTERAN**

Jl. Raya Poteran Nomor 22 Talango HP. 085945192898

POTERAN

KodePos : 69481

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/149/1435.405.106/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yuli Handayani
NIM : 17781022
Semester : IV
Tahun : 2019/2020
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Desa Poteran, dalam rangka melengkapi penyusunan Thesis yang berjudul :

**“Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango
Kabupaten Sumenep (Studi Interkoneksi Fiqih Dan Budaya)”**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Poteran, 24 - 12 - 2019

An. Kepala Desa Poteran

Sekdes Poteran



ABDUS SALAM

Lampiran Wawancara

No.	INFORMAN	PERTANYAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<p>SY, MS, NA, dan NW (pelaku tradisi pertunangan oleh sebab perijodohan)</p> <p>Imam Hanafi, S.Pdi (tokoh agama)</p> <p>Ahmadi, S.Pdi (tokoh masyarakat)</p> <p>H. Abadi, SE (kepala desa)</p> <p>Abdus Salam (sekretaris desa)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perijodohan pada jaman sekarang masih ada di Desa Poteran? 2. Apa alasan masyarakat Desa Poteran melakukan perijodohan? 3. Apa tujuan masyarakat Desa Poteran melakukan perijodohan? 4. Apakah pertunangan oleh karena diijodahkan banyak yang berhasil ke pernikahan atau gagal? 5. Bagaimana pertunangan dalam masyarakat Desa Poteran? 6. Apa tujuan dari tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pertunangan tersebut? 7. Apa alasan dan tujuan masyarakat melakukan tradisi <i>ghabay</i>? 8. Kenapa boncengan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan menjadi legal dalam masyarakat?
<ol style="list-style-type: none"> 6. 	<p>ZM dan UM (anak yang pernah diijodahkan oleh orang tuanya)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa alasan menerima perijodohan dari orang tua? 2. Apakah rumah tangga yang dijalani sekarang bahagia walaupun hasil diijodahkan orang tuanya?

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan H. Abadi., S.Pdi (Kepala Desa Poteran)



Wawancara dengan Abdus Salam (sekretaris Desa Poteran)



Wawancara dengan Imam Hanafi., S.Pdi (tokoh agama)



Wawancara dengan Ahmadi., S.Pdi (tokoh masyarakat)



Wawancara dengan H. Maswan



Wawancara dengan H. Nur Ainiyah